



TINJAUAN TERHADAP PRAKTEK DISKRIMINASI DALAM PENGUASAAN PASAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (studi kasus PT. Suracojaya Abadi Motor)

Oleh :

**ELVI FAKHRI REZ
B 111 02 793 - 1**

15-5-07
F. Hukuman
1 exp
Harah
762
S Kre - H 07

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI

REZ
u

F A K H R I R E Z
S H I K U M

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN TERHADAP PRAKTEK DISKRIMINASI DALAM PENGUASAAN
PASAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (studi kasus
PT. Suracoojaya Abadi Motor)**

Oleh

ELVI FAKHRI REZI

B11102 793-1

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Dalam Program Kekhususan Hukum Ekonomi
Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
MARET 2007**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : ELVI FAKHRI REZI
Nomor Induk : B 111 02 793 – 1
Bagian/Kekhususan : Hukum Ekonomi
Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Praktek Diskriminasi Dalam Penguasaan Pasar Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Pesaingan Usaha Tidak Sehat (studi kasus PT. Suracojaya Abadi Motor)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Maret 2007

Pembimbing I,



Prof. Dr. Hj. Nuzayati Abbas, S.H., M.H.
NIP. 130 240 676

Pembimbing II



Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M
NIP. 131 961 575

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Elvi Fakhri Rezi

Nomor Induk : B111 02 793-1

Bagian/Kekhususan : Hukum Ekonomi

Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Praktek Diskriminasi Dalam Penguasaan Pasar Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (studi kasus PT. Surachjaya Abadi Motor).

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2007



DR. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H.
NIP. 131 661 823

PENGESAHAN SKRIPSI


**TINJAUAN TERHADAP PRAKTEK DISKRIMINASI DALAM PENGUASAAN
PASAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (studi
kasus PT. Suracojaya Abadi Motor)**


Disusun dan diajukan oleh

ELVI FAKHRI REZI
B111 02 793 -1

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian skripsi yang dibentuk dalam
rangka penyelesaian studi program sarjana program kekhususan
hukum ekonomi program studi ilmu hukum
fakultas hukum universitas hasanuddin
pada rabu, 25 april 2007
dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian


Prof. Dr. Sukarno Aburaera, S.H
NIP. 730369574

Sekretaris,

Saabir, S.H, M.H.
NIP. 132126336

A. n. Dekan
Pembantu Dekan I


Dr. A. Pangerang Moenta, S.H, M.H, DFM
NIP. 131661823

PENGESAHAN SKRIPSI


**TINJAUAN TERHADAP PRAKTEK DISKRIMINASI DALAM PENGUASAAN
PASAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (studi
kasus PT. Suracojaya Abadi Motor)**


Disusun dan diajukan oleh

**ELVI FAKHRI REZI
B111 02 793 -1**

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian skripsi yang dibentuk dalam
rangka penyelesaian studi program sarjana program kekhususan
hukum ekonomi program studi ilmu hukum
fakultas hukum universitas hasanuddin
pada rabu, 25 april 2007
dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian


Ketua
Prof. Dr. Sutarno Aburaera, S.H
NIP. 130369524


Sekretaris
Sasbir, S.H, M.H.
NIP. 132126336

A. n. Dekan
Pembantu Dekan


Dr. A. Fangerang Moenta, S.H, M.H, DFM
NIP. 131661823

ABSTRAK

Elvi Fakhri Rezi, B 111 02 793-1. *Tinjauan Terhadap Praktek Diskriminasi Dalam Penguasaan Pasar Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingna Usaha Tidak Sehat (studi kasus PT. Suracojaya Abadi Motor, UD. Sinar Baru dan Toko Sinar Alam Pratama)*. Di bawah bimbingan Nurhayati Abbas, (selaku pembimbing I) dan Winner Sitorus, (selaku pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan pelaku usaha yang telah menyebabkan praktek diskriminasi, serta mengetahui pelaksanaan sanksi bagi pelaku usaha yang telah melakukan kegiatan praktek diskriminasi.

Penelitian ini dilaksanakan di Makassar dengan objek penelitian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) perwakilan Makassar, PT. Suracojaya Abadi Motor, UD. Sinar Baru dan toko Sinar Alam Pratama. Jenis dan sumber data adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak yang berkompeten. Disamping wawancara, juga dilakukan penelitian kepustakaan dengan mempelajari dokumen-dokumen dan majalah yang berkaitan dengan materi penelitian penulisan skripsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pelaku usaha yang telah menyebabkan praktek diskriminasi dapat ditentukan dengan melihat adanya perbedaan perlakuan yang dilakukan oleh pelaku usaha selaku distributor terhadap pelaku usaha selaku pengecer yang sama dan bergerak di bidang yang sama pula dimana pelaku usaha selaku distributor tersebut memiliki posisi dominan. Dalam hal ini pihak distributor memiliki kekuasaan yang besar dalam memberikan perlakuan. Sedangkan pelaksanaan sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan praktek diskriminasi adalah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja diterimanya pemberitahuan putusan Komisi, terlapor wajib melaksanakan putusan Komisi tersebut dan melaporkan pelaksanaannya kepada KPPU. Dalam mengawasi pelaksanaan sanksi tersebut KPPU membentuk satu tim monitoring.

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah S.W.T atas Rahmat, karunia dan Hidayah-Nya sehingga skripsi dengan judul **TINJAUAN TERHADAP PRAKTEK DISKRIMINASI DALAM PENGUASAAN PASAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (studi kasus PT. Suracojaya Abadi Motor)** dapat terselesaikan. Shalawat dan Salam atas junjungan sekalian umat manusia, Baginda Rasulullah Muhammad SAW, Rasul terakhir pembawa kedamaian menuju tatanan dunia baru Islam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari tahap kesempurnaan, karena masih banyak terdapat kekurangan yang tak terhindarkan yang merupakan suatu proses pembelajaran untuk menuju ke tahap yang mendekati kesempurnaan, maka dari itu sungguh muka begi seluruh pihak yang bersedia membenarkan saran dan kritik yang sifatnya membangun.

Sembah sujud ananda kepada ayahanda Ir. H. Muhammad Arief. Dm, ibunda Hj. Armilia As. S.ag, yang dengan penuh kasih sayang mendidik dan membesarkan penulis dengan segala pengorbanan yang tak ternilai harganya, penulis hanya dapat mendoakan semoga senantiasa mendapat berkah, rahmat dan selalu dalam lindunganNya. Kakanda Eka Satria Dharma

S.T. Dwi Surya Insani S.p.i, Tri Ningsih Handayani S.E, Fardilah Yuyu Wahyuni S.Ak, saudara penulis yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan dalam merampungkan skripsi ini.

Perkenankan penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Nurhayati Abbas, S.H, M.H, selaku dosen pembimbing I dan Bapak Winner Sitonus, S.H, M.H, LL.M selaku dosen pembimbing II, yang dengan tulus dan ikhlas memberikan dorongan, motivasi dan bimbingan tiada henti-hentinya.

Pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan rasa penghargaan dan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum dan Pengelola Program Reguler Sore Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2. Segenap staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta Staf Pengelola Program Reguler Sore Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin .
3. Selanjutnya penulis tidak lupa menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya, antara lain:
 - Bapak Dendy Rakhmad Sulrisno, selaku Kepala Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atas perkenannya untuk penulis melakukan penelitian di kantor tersebut.

- Susanti, Accounting Auditor PT. Suracojaya Abadi Motor yang telah memberikan informasi dalam penelitian demi merampungkan skripsi ini.
- Bapak Ferdy, Manager UD. Sinar Baru beserta segenap karyawannya dalam kerjasamanya selama penulis melakukan penelitian.
- Bapak Anwin, selaku Karyawan toko Sinar Alam Pratama yang telah memberikan informasi dalam penelitian demi merampungkan skripsi ini.
- Ibu Marwati Riza, S.H, M.H dan bapak Zulkifli Aspan, S.H, M.H, yang memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan skripsi.
- Sahabat-sahabat: Muhammad Rio, S.H, Zulfikar Syamsul, S.H., Winie S.H, Dewi S.H., Huswandi S.H, Gagah, Zuhajji S.H, Herianto S.H, A. Malombasi S.H, Uwaisqami S.H Arlan Riza S.H, Arisandi S.H, M.H, Fajrin S.H, Unru, Putra S.H, Jo', Rini S.H, Micko S.H, Reni S.H, Idham S H, Kamil, Sadat, Aldi, Ebil, Tirta, Selem S.H, Ongki, Rahmat Syarif S.H, Prana S.H, Wahid, Chimot S.H, Hj. Indah S.H, Tina S.H, Ical, Asho, Rafli S.H, Ules S.H, Itha Dan spesial buat A. Fatimah Uifa. S.H

Akhirnya penulis berharap semoga Allah SWT akan melipatgandakan pahala kepada semua pihak yang membantu penulis, atas budi baik dan kerelaannya dalam menunjang penyelesaian skripsi ini.

Makassar, Maret 2007

Penulis, ELVI FAKHRI REZI

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	I
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha	7
B. Praktek diskriminasi	11
C. Proses Pemeriksaan Perkara terhadap pelanggaran Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	15
D. Penegakan Hukum	18
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	32
B. Jenis dan Sumber Data	32
C. Teknik Pengumpulan Data	33
D. Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kegiatan Pelaku usaha yang telah menyebabkan praktek diskriminasi	34

B. Pelaksanaan Sanksi Bagi Pelaku Usaha Yang Melakukan Praktek Diskriminasi	53
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah telah mencatat, bahwa ekonomi pasar merupakan sistem yang terbaik untuk membangun dan mempertahankan kesejahteraan masyarakat. Karena dalam sistem ekonomi pasar, aktivitas produsen dan konsumen tidak direncanakan oleh sebuah lembaga sentral, melainkan secara individual dijalankan oleh para pelaku ekonomi (Majalah Menjamin Persaingan Usaha yang Efektif, 2006 : 1).

Persaingan telah bertindak sebagai tangan-tangan tak terlihat yang "mengarahkan" rencana masing-masing pelaku ekonomi. Persaingan menjadi motor penggerak dari sistem ekonomi pasar, karena sistem persaingan yang terbentuk secara sehat dapat membuat produksi, konsumsi dan alokasi sumber daya alam, manusia serta modal menjadi efisien. Oleh karena itu sebagai motor penggerak sistem ekonomi pasar, dituntut terwujudnya suatu sistem persaingan yang efektif, yaitu dengan melibatkan sejumlah besar pesaing bebas sehingga mencegah terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Sebagai hukum positif, eksistensi Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dimulai dan berkembang terhitung sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Antimonopoli) pada tanggal 5 Maret 1999. Adapun tujuan pokok undang-undang Anti Monopoli tersebut adalah mewujudkan iklim usaha yang sehat sehingga memberikan kepastian dan kesempatan berusaha yang sama baik kepada pelaku usaha besar, menengah, maupun pelaku usaha kecil. Pasal 3 UU Antimonopoli menguraikan selengkapny tujuan dari pembentukan undang-undang tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c. Mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d. Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Tujuan pokok yang hendak dicapai untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dengan diberlakukannya undang-undang Anti Monopoli tersebut adalah dengan menjaga kelangsungan persaingan. Persaingan perlu dijaga eksistensinya demi terciptanya efisiensi, baik bagi masyarakat konsumen maupun bagi setiap pelaku usaha.

Persaingan akan mendorong setiap pelaku usaha untuk melakukan usahanya seefisien mungkin agar dapat menjual barang dan/atau jasa dengan harga yang serendah-rendahnya. Sehingga apabila setiap pelaku usaha berlomba-lomba untuk paling efisien dalam rangka bersaing dengan pelaku usaha yang lain, maka pada

gilirannya konsumen dapat memilih alternatif terbaik bagi barang dan/atau jasa untuk kebutuhannya, sehingga menciptakan pula efisiensi bagi masyarakat sebagai konsumen.

Undang-undang Anti Monopoli telah mengatut mengenai perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran persaingan usaha beserta sanksinya. Sanksi bagi pelanggaran undang-undang tersebut adalah dapat berupa sanksi pidana pokok, sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 48, serta dapat juga diberikan sanksi pidana tambahan seperti diatur dalam Pasal 49.

Sejalan dengan Hal tersebut di atas, Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyatakan :

Pelaku Usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa :

- a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan ; atau
- b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu ; atau
- c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan , atau
- d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Berdasarkan penjelasan pasal di atas secara tegas praktek diskriminasi merupakan kegiatan yang dilarang oleh undang-undang Anti Monopoli. Akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak

ditemukan praktek diskriminasi yang terjadi di kalangan pelaku usaha yang dapat mematikan persaingan sehat.

Berdasarkan pemberitaan harian Kompas tanggal 2 Nopember 2006 bahwa telah terjadi praktek diskriminasi dalam sistem distribusi motor Yamaha yang dilakukan oleh PT. Suracojaya Abadi Motor sebagai dealer induk sepeda motor Yamaha terhadap *mixed channel* selaku toko yang menjual berbagai macam merek motor, dimana PT. Suracojaya Abadi Motor diduga melakukan perjanjian tertutup dengan UD. Sinar Baru dan Toko Sinar Alam Pratama sebagai *sub dealer*. Perjanjian tersebut berisi kesepakatan antara pihak PT. Suracojaya Abadi Motor dengan UD. Sinar Baru dan Toko Sinar Alam Pratama PT. Suracojaya Abadi Motor melarang UD. Sinar Baru dan Toko Sinar Alam menjual, memasok, mempromosikan serta memajang (*display*) motor Yamaha di toko milik *mixed channel* apabila tidak membuka faktur terlebih dahulu sedangkan *channel murni* selaku toko yang hanya menjual motor merek yamaha dapat menjual, mempromosikan serta memajang (*display*) tanpa membuka faktur terlebih dahulu. Hal ini mengakibatkan *mixed channel* tidak mendapat kesempatan untuk menjual motor Yamaha langsung kepada konsumen melainkan harus melalui *sub dealer*.

Lebih lanjut berdasarkan hasil prapenelitian 27 Nopember 2006 bahwa selama satu tahun terakhir di Kota Makassar telah terjadi 15

(lima belas) kasus praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang tercatat di Kantor KPPU Makassar.

Dengan terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka selaku lembaga independen yang bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang Anti Monopoli KPPU dituntut untuk dapat menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perlu untuk dilakukan Tinjauan Terhadap Praktek Diskriminasi Dalam Penguasaan Pasar Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Sejauhmana kegiatan pelaku usaha telah menyebabkan praktek diskriminasi ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan kegiatan praktek diskriminasi ?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian adalah ;
 - a. Untuk mengetahui kegiatan pelaku usaha yang telah menyebabkan praktek diskriminasi.

b. Untuk mengetahui pelaksanaan sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan kegiatan praktek diskriminasi.

2. Kegunaan Penelitian adalah ;

Sebagai suatu penelitian karya ilmiah hukum, maka penelitian ini tentunya memiliki manfaat, terutama dalam pengembangan ilmu hukum. Dengan demikian hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi :

- a. Ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengetahuan tentang kegiatan pelaku usaha yang telah menyebabkan praktek diskriminasi.
- b. Pelaku usaha, agar dapat mengetahui pelaksanaan sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan praktek diskriminasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Menurut Pande Radja Silalahi (2003 : 23) bahwa sebuah syarat mutlak atau *conditio sine qua non* bagi terselenggaranya ekonomi pasar adalah adanya persaingan dalam dunia usaha. Persaingan ini sendiri dapat dibedakan menjadi *fair competition* (persaingan sehat) dan *unfair competition* (persaingan tidak sehat). Persaingan tidak sehat inilah yang pada akhirnya akan mematikan persaingan itu sendiri dan memunculkan apa yang disebut monopoli. Secara teori, persaingan sempurna (*perfect competition*) adalah sistem pasar yang berada pada kontrol keinginan konsumen. Produsen merespon kepada keinginan konsumen dengan memproduksi apa yang diinginkan pembeli dan dalam persaingan yang terjadi di antara mereka, produsen memproduksi dengan harga yang terendah. Pasar sangat efisien, dalam arti tidak terdapat pengaturan kembali atas produksi atau distribusi yang akan mempengaruhi posisi dari setiap konsumen atau penjual itu sendiri (tidak membuat pihak lain terlihat jelek). Kesejahteraan masyarakat pada tingkat yang maksimal karena persediaan berada pada nilai yang tertinggi.

Lebih lanjut menurut Pande Radja Silalahi bahwa dalam praktek sehari-hari, kondisi pasar semacam ini hampir tidak ada. Secara umum monopoli adalah suatu kondisi pasar tanpa persaingan, dalam arti

lebih dari 50% (lima puluh) persen pangsa pasar atas komoditi tertentu dikuasai oleh satu atau gabungan beberapa perusahaan. Sedangkan menurut hukum positif nasional, dapat dikatakan pula bahwa "monopoli adalah Penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha". Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Anti Monopoli menyatakan bahwa praktek Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Dalam praktek, tidaklah mudah untuk menentukan apakah suatu praktek ekonomi yang dijalankan oleh pelaku usaha dapat digolongkan sebagai praktek monopoli atau tidak. Tentu saja harus dilihat dari banyak faktor yang melatarbelakangi praktek ekonomi tersebut. Apabila pelaku usaha tersebut tidak mempunyai pesaing, maka pelaku usaha tersebut adalah pelaku tunggal yang menguasai pasar relevan, maka terjadi monopoli dalam bentuk yang paling mendasar. Dalam praktek sehari-hari, tentu saja monopoli semacam ini sama halnya seperti persaingan sempurna, hampir tidak ada. Kemudian jika pasar dikuasai oleh satu pesaing, yang memiliki pangsa pasar jauh lebih besar daripada pangsa pasar pesaing atau kelompok

pesaing lain sehingga yang bersangkutan sanggup untuk menguasai pasar, maka dalam hal ini pun telah terjadi sistem yang monopolistik. Tetapi tentunya batasan pangsa pasar akan ditentukan berbeda-beda oleh UU Antimonopoli masing-masing negara.

Sutrisno Iwantono (2003 : 5) menyatakan bahwa struktur pasar secara teori dapat dibedakan menjadi 4 (empat) kategori, yaitu :

- a. *Perfect Competition* atau pasar dengan persaingan sempurna. Biasanya ditandai dengan jumlah pembeli dan penjual yang banyak. Terdapat *free entry* dan *free exit* atau kemudahan untuk keluar dan masuk pasar. *Fully substitute* atau setiap barang bisa digantikan dengan barang lain yang berkarakter sama sehingga konsumen tidak tergantung kepada suatu produk (barang homogen). Dalam *perfect competition* juga terdapat *perfect information*, dimana semua pelaku usaha memiliki pengetahuan lengkap terhadap pasar. Di sini semua pelaku usaha adalah *price taker* (penerima harga) sehingga tidak bisa mempengaruhi harga.
- b. *Monopolistic competition* adalah struktur pasar yang sempurna dengan diferensiasi, misalnya produk sabun mempunyai komposisi yang sama tapi berbeda dalam kemasan dan penampilaannya. Hal ini disebut *differentiated product*.
- c. *Oligopoly* adalah pasar dimana hanya beberapa penjual dalam pasar dengan kecenderungan menjadi monopoli, karena di

dalamnya adalah koki dalam wadah kartel. Maka ketika ia menjadi kartel, perilakunya akan menjadi monopoli.

- d. *Monopolistic* sebagai struktur pasar yang menjadi lawan dari *perfect competition*, dimana hanya terdapat penjual tunggal (*single seller*). Ciri lainnya adalah produk dijual dengan harga tinggi dengan jumlah yang sedikit. Konsumen dieksploitasikan dan dengan kecenderungan untuk memangsa pelaku usaha lain untuk meniadakan persaingan.

Ahmad Yari dan Gunawan Widjaja (2000 : 13) menyatakan bahwa dimungkinkan dan diperkenalkannya monopoli yang terjadi secara alamiah, tanpa adanya kehendak dari pelaku usaha tersebut untuk melakukan monopoli.

Selanjutnya Ahmad Yari dan Gunawan Widjaja menyatakan bahwa ada beberapa argumen yang dapat dikemukakan sehubungan dengan proses terjadinya monopoli secara alamiah, yakni:

1. Monopoli terjadi sebagai akibat dari suatu *'superior skill'*, yang salah satunya dapat terwujud dari pemberian hak paten secara eksklusif oleh negara, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pelaku usaha tertentu atas hasil riset dan pengembangan atas teknologi tertentu. Selain itu ada juga yang dikenal dengan istilah *"trade secret"*, yang meskipun tidak meraih eksklusivitas "pengakuan" oleh negara, namun dengan keahliannya mampu membuat suatu produk superior.

3. Perbedaan penanganan misalnya : terhadap penyakit menurut jenis dan stadium.

Jadi dapat dikatakan bahwa diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu adalah sikap yang membeda-bedakan antara pelaku usaha yang satu dengan yang lainnya dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang maupun jasa di bidang yang sama.

Praktek diskriminasi terjadi karena adanya perlakuan perbedaan dari pelaku usaha selaku penjual/distributor terhadap pembeli selaku pengecer yang satu dengan yang lainnya, bahwa apabila pembeli/pengecer bersedia membeli produknya dengan syarat yang ditentukan oleh penjual/distributor maka pembeli/pengecer tersebut mendapatkan hak-hak istimewa dari penjual/distributor. Sedangkan pembeli yang tidak mau mengikuti syarat dari penjual/distributor tersebut maka pembeli/pengecer tersebut tidak mendapatkan hak istimewa dari penjual/distributor. Hak-hak istimewa yang dimaksud di atas adalah hak dimana pembeli selaku pengecer mendapat perlakuan yang istimewa dari penjual selaku distributor misalnya pemajangan produk yang akan dijual oleh pembeli selaku pengecer.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Anti Monopoli menggolongkan diskriminasi dalam kegiatan yang dilarang dan lebih spesifik lagi pada penguasaan pasar. Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Anti Monopoli menyatakan bahwa :

Pelaku Usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat berupa :

- a. Menghalangi dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau
- b. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau
- c. Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau
- d. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Berdasarkan ketentuan Pasal di atas maka dapat dikatakan bahwa terjadinya praktek diskriminasi karena adanya tindakan anti persaingan berupa :

1. *Exclusive Dealing*

Arie Siswanto (2004 : 44) menyatakan bahwa *Exclusive dealing* adalah praktek antara penjual dan pembeli yang berisi kesepakatan bahwa penjual bersedia menjual produknya dengan syarat bahwa pembeli tidak membeli produk pesaing penjual. Hal ini menyebabkan adanya perlakuan pembedaan terhadap pelaku usaha yang bersifat pengecer, apabila pengecer tersebut tidak sepakat untuk memenuhi persyaratan tersebut maka terjadi pembedaan dengan pengecer yang bersedia memenuhi persyaratan dari penjual tersebut. Praktek *exclusive dealing* juga sering disebut sebagai *refusal to deal*. Di Amerika Serikat secara legal praktek diskriminasi diatur oleh Section 3 Clayton Act yang

dalam terjemahannya menurut Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja (2000 : 148) menyatakan sebagai berikut :

"Perbuatan berikut dibawah ini dikalakan merupakan suatu perbuatan melawan hukum jika setiap pihak yang melaksanakan kegiatan dibidang pemiagaan, dalam menjalankan usahanya tersebut , baik menyewakan (*lease*) atau menjual, atau mengikatkan diri dalam suatu perjanjian untuk menjual suatu kebendaan (*goods*), barang-barang (*wares*), barang dagangan (*merchandise*), mesin-mesin, pasokan-pasokan atau komoditi lainnya, baik yang dilindungi dengan hak paten atau tidak, untuk dipergunakan (*use*), dipakai (*consume*) atau dijual kembali dalam Negara Amerika Serikat atau setiap bagian daripadanya atau Distrik Kolombia atau setiap pulau yang berhubungan atau tempat-tempat lain yang masih berada dalam yurisdiksi Amerika Serikat, atau menetapkan suatu harga tertentu, atau memberikan diskonto, atau rabal atas harga, dengan syarat, perjanjian, atau ketentuan bahwa pihak penyewa (*lessee*) atau pembeli tersebut tidak akan mempergunakan atau melakukan hubungan dagang atas kebendaan, barang-barang, barang dagangan, mesin, pasokan lainnya yang berasal dari pihak pesaing usaha yang menyewakan (*lessor*) atau penjual, jika penyewaan, penjualan atau perjanjian untuk menjual atau syarat, atau perjanjian atau ketentuan tersebut akan secara substansial mengurangi lingkak kompetisi atau bertujuan untuk menciptakan monopoli dalam satu atau lebih bidang usaha persalingan".

2. Boikot (*boycotts*)

Arie Siswanto (2004 : 45) menyatakan bahwa Boikot dalam konteks persaingan usaha merupakan tindakan mengorganisir suatu kelompok untuk menolak hubungan usaha dengan pihak tertentu. Boikot merupakan suatu tindakan bersama yang dilakukan oleh sekelompok pengecer yang menolak membeli produk perusahaan tertentu yang karena suatu alasan tertentu. Dengan adanya pemboikotan maka terjadi diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Dengan adanya tindakan anti persaingan tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa diskriminasi dapat menghilangkan persaingan secara sehat dan mengakibatkan penguasaan pada pasar bersangkutan sehingga menimbulkan monopoli.

C. Proses Pemeriksaan Perkara terhadap pelanggaran Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Sebagai suatu Komisi yang bertugas mengawasi pelaksanaan Undang-undang Anti Monopoli, KPPU berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha, saksi ataupun pihak lain baik karena adanya laporan seperti yang termuat dalam pasal 39 dan melakukan pemeriksaan berdasarkan inisiatif seperti yang terdapat dalam Pasal 40 Undang-undang Anti Monopoli.

Pasal 39 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan :

- (1). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Komisi wajib melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan, Komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan.
- (2). Dalam pemeriksaan lanjutan, Komisi wajib melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang dilaporkan.
- (3). Komisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari pelaku usaha yang dikategorikan sebagai rahasia perusahaan.
- (4). Apabila dipandang perlu Komisi dapat mendengar keterangan saksi, saksi ahli, dan atau pihak lain.
- (5). Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4), anggota Komisi dilengkapi dengan surat tugas.

Pasal 40 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan :

- (1). Komisi dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha apabila ada dugaan terjadi pelanggaran undang-undang ini walaupun tanpa adanya laporan.
- (2). Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tatacara sebagaimana diatur dalam Pasal 39.

Destivano Wibowo dan Harjon Sinaga (2005 : 15) menyatakan bahwa pemeriksaan atas dasar laporan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU karena adanya laporan yang disampaikan, baik oleh masyarakat yang dirugikan atau atas dasar laporan dari pelaku usaha yang dirugikan oleh tindakan pelaku usaha yang dilaporkan Sedangkan pemeriksaan atas dasar inisiatif dilakukan atas dasar inisiatif dari KPPU sendiri.

Pasal 39 Undang-undang Antimonopoli mewajibkan KPPU untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan berdasarkan laporan masyarakat, pihak yang dirugikan, atau pelaku usaha. Pengertian pemeriksaan pendahuluan dijabarkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (9) Keputusan KPPU No. 05/2000 yang menyatakan bahwa : "Suatu tindakan KPPU untuk meneliti dan atau memeriksa laporan guna menilai perlu atau tidak perlu dilakukannya pemeriksaan lanjutan"

Rachmedi Usman (2004;112) menyatakan bahwa pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh KPPU dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan, akan

ditetapkan perlu tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan. Apabila KPPU merasa perlu untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, maka dengan sendirinya KPPU akan melakukan pemeriksaan lanjutan.

Menurut keputusan KPPU No. 05/2000 Pasal 1 ayat (10) bahwa: "Serangkaian Pemeriksaan dan atau penyelidikan yang dilakukan oleh majelis KPPU sebagai tindak lanjut pemeriksaan pendahuluan".

Dalam melakukan pemeriksaan lanjutan, KPPU wajib melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang dilaporkan. Selain melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang dilaporkan, KPPU dapat juga mendengar keterangan saksi, saksi ahli, dan/atau pihak lain bila dipandang perlu. Informasi atau keterangan yang diperoleh dari pelaku usaha yang dilaporkan dan dikategorikan sebagai rahasia perusahaan wajib dijaga kerahasiaannya oleh KPPU. Dalam melakukan kegiatan pemeriksaan tersebut anggota KPPU wajib melengkapi diri dengan surat tugas.

Berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 (UU Anti Monopoli) bahwa

- (1). Pelaku usaha dan atau pihak lain yang diperiksa wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan
- (2). Pelaku usaha dilarang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan
- (3). Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), oleh komisi diserahkan kepada Penyidik untuk dilakukan penyelidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut ketentuan tersebut di atas, selama penyelidikan dan pemeriksaan lanjutan berlangsung, pelaku usaha dan/atau pihak lain yang diperiksa mempunyai kewajiban menyerahkan alat bukti yang diperlukan dan dilarang menolak untuk diperiksa, dilarang menolak memberikan informasi yang diperlukan, dan dilarang menghambat proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU. Bila pelaku usaha menolak diperiksa dan memberikan informasi yang diperlukan oleh KPPU, maka akan diserahkan kepada penyidik untuk disidik sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila kasus tersebut sudah sampai pada penyidik, yang menangani tidak lagi hanya pihak KPPU, melainkan juga pihak Kepolisian. KPPU menyerahkan kasus tersebut kepada penyidik untuk disidik dan tidak hanya perbuatan atau tindak pidana saja yang disidik; melainkan juga pokok perkara yang sedang diselidiki atau diperiksa oleh KPPU.

Selanjutnya dalam Pasal 43 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 (Anti Monopoli) menyatakan bahwa :

- (1). Komisi wajib menyelesaikan pemeriksaan lanjutan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dilakukan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat(1).
- (2). Bilamana diperlukan, jangka waktu pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3). Komisi wajib memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap undang-undang ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2).
- (4). Putusan komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus dibacakan dalam suatu sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan segera diberitahukan kepada pelaku usaha.

Menurut ketentuan tersebut di atas, KPPU wajib menyelesaikan pemeriksaan lanjutan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dilakukan pemeriksaan lanjutan. Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari KPPU belum selesai menyelesaikan pemeriksaan dan penilaian terhadap alat-alat bukti yang bisa berupa petunjuk, dan keterangan pelaku usaha maka pemeriksaan lanjutan tersebut dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari, dan dalam jangka waktu tersebut pemeriksaan lanjutan harus sudah selesai. Setelah selesai pemeriksaan lanjutan maka KPPU wajib memutuskan bahwa telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang Anti Monopoli. Keputusan KPPU dilakukan dalam suatu sidang Majelis yang beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Komisi.

D. Penegakan Hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo (1982 : 47) bahwa dalam menegakkan suatu peraturan atau hukum secara baik diperlukan adanya suatu organ penegak hukum yang memadai. Suatu aturan hukum sekalipun baiknya secara substansif, tidak akan bisa berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sistem penegakan hukum yang baik pula.

Hukum persaingan usaha memiliki karakteristik yang unik, sebab tidak hanya ditujukan pada terciptanya keterliban masyarakat (*public order*), namun juga sedikit banyak berkepentingan dengan

terciptanya efisiensi ekonomi melalui penciptaan dan pemeliharaan iklim persaingan usaha yang kondusif.

Aria Siswanto (2004 : 50) menyatakan bahwa mengingat hukum persaingan usaha berkaitan erat dengan aktivitas berusaha (*business activity*) dan masyarakat usaha sebagai lempai berlakunya, maka dapat dimengerti apabila di banyak negara yang telah memiliki hukum persaingan usaha yang komprehensif dibentuk organ khusus untuk mengelola penegakan hukum persaingan usaha. Dengan kewenangan yang dimiliki, organ-organ semacam itu akan memikul tanggung jawab untuk menegakkan hukum persaingan usaha di satu sisi dan di sisi lain sekaligus menjaga supaya iklim berusaha tidak terganggu oleh "intervensi" hukum persaingan usaha.

Indonesia telah memiliki aturan hukum untuk mencegah tindakan-tindakan yang menghambat persaingan yang efektif dan praktek monopoli, namun demikian ketentuan persaingan usaha baru dimiliki sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang Anti Monopoli tersebut dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU merupakan lembaga pengawas persaingan yang bersifat independen, terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain sehingga tidak dimungkinkan adanya pihak lain untuk mempengaruhinya dalam membentuk keputusan atau rekomendasi.

KPPU berfungsi menyusun peraturan pelaksanaan dan memeriksa berbagai pihak yang diduga melanggar UU No. 5/1999 tersebut serta memberi putusan mengikat dan menjatuhkan sanksi terhadap para pelanggarnya.

KPPU bertanggung jawab kepada presiden dan melaporkan hasil kerjanya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Komisi yang diresmikan pada tanggal 7 Juni 2000 ini terdiri atas 11 (sebelas) anggota termasuk seorang ketua dan wakil ketua yang pengangkatannya atas persetujuan DPR, dengan masa jabatan 5 (lima) tahun.

Pasal 35 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyatakan bahwa tugas komisi meliputi :

- a. Melaksanakan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan pelaku usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
- c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
- d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam pasal 36;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;

- memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 36 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa "Wewenang Komisi meliputi :

- a. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;
- d. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- f. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- g. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf d dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
- h. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- i. Mendapat meneliti, dan atau meminta surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- j. Memutuskan dan menelapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- k. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- l. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1999 dikenal adanya 3 (tiga) jenis tindakan yang melanggar ketentuan persaingan usaha:

- Yang tergolong dalam perjanjian yang dilarang : oligopoli, *predatory pricing*, pembagian wilayah, kartel, *trust*, dan perjanjian dengan pihak luar negeri.
- Yang tergolong dalam kegiatan yang dilarang : monopoli, monopsoni dan penguasaan pasar.
- Yang tergolong dalam posisi dominan : tidak ada.

Pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut akan diperiksa oleh KPPU yaitu suatu lembaga independen yang bersifat quasi-judisial. Meskipun tidak dapat menjatuhkan sanksi pidana, KPPU mempunyai kewenangan yang besar untuk mengeliminasi praktik usaha tidak sehat, misalnya kewenangan untuk memerintahkan dihentikannya tindakan yang tergolong sebagai Perjanjian Yang Dilarang, Kegiatan Yang Dilarang serta Posisi Dominan. Apabila pelaku usaha tidak mau mematuhi apa yang telah menjadi keputusan KPPU, maka pelaku usaha tersebut dianggap melakukan tindak pidana yang dilancam dengan pidana denda atau kurungan.

Menurut Arie Siswanto (49 : 2004) Hukum persaingan usaha dibuat bukan hanya untuk menciptakan ketertiban publik (*public order*) dalam persaingan usaha, namun bertujuan juga untuk menciptakan efisiensi ekonomi melalui jaminan persaingan usaha yang sehat dan jujur. Persaingan usaha hanya akan tercipta melalui pendekatan ekonomi pasar (*market economic approach*) dimana campur tangan (*intervensi*) pemerintah dalam dunia usaha sangat dibatasi. Hal ini

bukan berarti campur tangan pemerintah terhadap pasar sama sekali ditiadakan, namun yang tidak dikehendaki adalah campur tangan yang bersifat tidak perlu (*unnecessary government intervention*). Bagaimanapun juga sebagai kerangka kebijakan ekonomi untuk memperkuat pembangunan ekonomi, negara-negara perlu memiliki kebijakan persaingan (*competition policy*) yang juga mencakup hukum persaingan usaha. Dalam rangka menegakan ketentuan-ketentuan persaingan usaha supaya dapat ditaati oleh para pelaku usaha, maka banyak negara melakukan berbagai pendekatan dalam penegakan hukum persaingan usaha, tidak terkecuali Indonesia. Berbagai pendekatan tersebut harus dilakukan secara sangat berhati-hati, mengingat bidang usaha (*business*) dianggap sebagai bidang yang sangat sensitif terhadap 'intervensi' pereluran perundang-undangan. Pendekatan hukum pidana yang sangat represif dengan ancaman sanksi yang berat terhadap pelanggaran ketentuan persaingan, misalnya akan dapat berakibat pada tidak bebas atau meluasnya pelaku usaha menjalankan strategi bisnisnya karena rasa khawatir bahwa langkah yang akan ditempuh merupakan tindakan pelanggaran ketentuan persaingan usaha yang dapat dikenai sanksi yang berat. Adapun beberapa pendekatan yang ada dalam penegakan hukum persaingan usaha menurut Ari Siswanto (2004 : 63 – 67), yakni :

1. Pendekatan *Per Se illegal*.



Pendekatan *per se illegal* digunakan terhadap tindakan-tindakan tertentu yang jelas-jelas melanggar hukum persaingan usaha sehingga dapat dikatakan sebagai tindakan yang legal. Hanya dengan membuktikan bahwa tindakan telah dilakukan dan tanpa melakukan analisis lebih jauh terhadap alasan-alasan yang mungkin dikemukakan untuk membenarkan tindakan tersebut, pengadilan dapat menentukan tindakan yang dilakukan bersifat illegal. Pendekatan *per se illegal* ini dapat dikatakan mirip dengan konsep "delik formal" dalam hukum pidana, dimana delik formal dianggap terjadi apabila unsur-unsur tindak pidana yang dicantumkan dalam undang-undang telah terpenuhi tanpa melihat akibat tindakan yang dilakukan. Pendekatan ini dapat menghasilkan beberapa tindakan, yaitu tindakan administratif, tindakan keperdataan maupun tindakan pidana. Tindakan administratif yang dimaksudkan di sini adalah penggunaan sarana-sarana administratif untuk mengarahkan supaya tindakan yang diambil oleh para pelaku usaha sejalan dengan ketentuan-ketentuan persaingan usaha. Tindakan administratif disini bisa dalam berbagai bentuk, misalnya mulai dari kemungkinan berkonsultasi dengan organ penegak hukum persaingan (*competition authority/competition agency*) tentang langkah-langkah usaha yang hendak dilaksanakan, pemberian izin terhadap suatu langkah usaha oleh *competition authority*, sampai pada pengenaan

denda administratif dan sanksi-sanksi administratif lain atas pelaku usaha yang dinilai melanggar hukum persaingan usaha. Dalam kerangka tindakan administratif, kewenangan yang bisa dimiliki oleh suatu competition authority atau organ pendukungnya antara lain sebagai berikut :

- a. Membenarkan kewenangan dan advis terhadap tindakan yang hendak diambil oleh pelaku usaha.
- b. Melakukan pengamatan umum (*general survey*) terhadap aktivitas usaha, kondisi ekonomi, dan situasi monopistik.
- c. Menentukan apakah suatu perjanjian atau tindakan termasuk sebagai/tindakan yang dikecualikan (*excluded*) maupun dibebaskan (*exempted*) dan ketentuan-ketentuan persaingan usaha.
- d. Membenarkan peringatan terhadap pelaku usaha yang dipandang melanggar ketentuan-ketentuan persaingan usaha.
- e. Melakukan koordinasi untuk membuat/mengubah ketentuan persaingan usaha.
- f. Mengenaikan denda administratif.

Adapun tindakan keperdataan adalah tindakan yang memungkinkan seorang pelaku usaha yang melakukan pelanggaran ketentuan persaingan untuk membayar sejumlah uang kepada pihak-pihak yang secara faktual menderita kerugian akibat pelanggaran tersebut.

Tindakan hukum pidana adalah tindakan yang mengatur bahwa pelanggaran atas ketentuan persaingan usaha tertentu adalah tindak pidana (*criminal offences*) yang terhadap pelakunya bisa dikenakan sanksi pidana. Pendekatan hukum pidana ini melibatkan ancaman sanksi pidana yang tegas, sehingga pendekatan ini dianggap sebagai pendekatan yang paling represif. Dalam penerapan pendekatan pidana ini harus berhati-hati sekali dan diterapkan sebagai "*ultimum remedium*" atau sarana terakhir dalam penegakan ketentuan persaingan usaha.

Karena aktivitas usaha merupakan salah satu bidang yang sangat sensitif terhadap regulasi, maka intervensi eksternal khususnya dalam bidang legislasi yang bersifat represif jarang dipergunakan dan lebih mengutamakan pendekatan atau tindakan administratif yang dianggap tidak terlalu represif sehingga tidak akan berpengaruh terhadap aktivitas dunia usaha.

Perbedaan antara pendekatan atau tindakan administratif, perdata, serta pidana dapat dilihat dengan mengidentifikasikan konsekuensi hukum yang ada pada setiap ketentuan. Dikatakan memiliki pendekatan administratif apabila ketentuan tersebut membawa konsekuensi administratif apabila dilanggar. Akan dianggap memiliki pendekatan pidana apabila pelanggaran ketentuan itu membawa konsekuensi hukum berupa penjatuhan pidana melalui proses peradilan pidana. Demikian pula halnya

Selanjutnya Arie Siswanto menyatakan bahwa upaya-upaya preventif untuk menjamin agar para pelaku usaha mentaati ketentuan persaingan usaha di beberapa negara dikenal dengan istilah "*program of compliance*" atau "*business review program*". Pendekatan preventif ini dapat terwujud dalam berbagai aktivitas diantaranya yaitu:

a. **Konsultasi.**

Konsultasi merupakan sarana yang lazim disediakan oleh hukum persaingan usaha, sarana diadakan dengan maksud supaya secara interaktif para pelaku usaha dapat memperoleh klarifikasi tentang apakah langkah yang hendak diambil pelaku usaha melanggar hukum persaingan usaha atau tidak. Apabila tanpa mekanisme konsultasi kemungkinan seorang pelaku usaha mengambil langkah-langkah yang tanpa disadari akan mengarah kepada pelanggaran hukum persaingan usaha. Adapun kewenangan untuk memberikan konsultasi terletak pada organ penegak hukum persaingan usaha (*competition authority*).

b. **Rekomendasi.**

Apabila organ penegak hukum persaingan usaha menganggap telah terjadi pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha, maka organ ini mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi. Rekomendasi ini merupakan

perintah agar pelaku usaha yang melanggar hukum persaingan usaha segera menghentikan tindakannya. Sepanjang pelaku usaha mau menaati isi rekomendasi, maka prosedur hukum yang formal dan bersifat represif tidak perlu dijalankan.

c. Izin pembebasan (*exemption*).

Dalam hukum persaingan usaha mengenal adanya istilah "pembebasan" yaitu pemboletan dilakukannya tindakan yang sebenarnya bersifat anti persaingan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Apabila pelaku usaha telah memperoleh persetujuan pembebasan, konsekuensi hukum yang bersifat represif tidak akan muncul meskipun secara substantif tindakan yang dilakukan merupakan pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha.

d. Pembentahan (*notification*).

Pembentahan ini sebenarnya merupakan sarana bagi organ penegak hukum persaingan usaha untuk secara praktis menilai suatu tindakan atau struktur yang berpotensi mengganggu persaingan usaha.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, yaitu pada Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) perwakilan Makassar dan pelaku usaha yaitu PT. Suracojaya Abadi Motor, UD. Sinar baru dan toko Sinar Alam. Adapun pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kota ini termasuk salah satu Kota yang tingkat perekonomiannya cukup tinggi dan hampir sama dengan kota-kota besar lainnya. Disamping itu kantor perwakilan KPPU, PT. Suracojaya Abadi Motor, UD. Sinar Baru dan toko Sinar Alam Prizma dianggap cukup representatif untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung dari responden di lapangan atau melalui wawancara.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dengan memecahkan dan menganalisis data yang sudah ada sebelumnya. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah, surat-surat resmi yang dikeluarkan oleh instansi terkait penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data di lapangan atau lokasi penelitian adalah:

1. *Interview*, yaitu teknik wawancara langsung yang dilakukan untuk memperoleh informasi dari responden, yaitu meliputi :
Data Primer diperoleh melalui responden dengan cara wawancara terhadap Dendy Rakhmed Subrsno selaku kepala kantor KPPU perwakilan Makassar, Susanti selaku *Accounting Auditor* PT. Suracojsya Abadi, Ferdy selaku *manager* UD. Sinar Baru, Arwin selaku *manager* toko Sinar Alam.
2. Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu untuk memperoleh data sekunder dengan melihat studi dokumen, majalah, karya ilmiah dan surat kabar yang berhubungan dengan penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- Kegiatan Pajak Usaha Yang Telah Menyebabkan Praktek Diskriminasi.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat kurang tegas mengatur mengenai praktek diskriminasi yang dimaksud dalam undang-undang AntiMonopoli tersebut, sehingga menimbulkan banyak pandangan mengenai diskriminasi itu sendiri. Ketentuan Pasal 19 huruf d hanya menyatakan bahwa "Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu", sehingga ketika dihadapkan pada orang awam maka mereka tidak mengetahui praktek diskriminasi yang seperti apa yang dimaksud dalam undang-undang AntiMonopoli tersebut.

Dari wawancara dengan Dendy Rakhmad Sutriano selaku ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) perwakilan Makassar pada tanggal 2 februari 2008, diperoleh keterangan bahwa tidak semua praktek diskriminasi yang diatur/dianggap melanggar dalam undang-undang AntiMonopoli tersebut, melainkan hanya praktek diskriminasi yang terjadi karena pelaku usaha tersebut memiliki posisi

dominan yang kuat sehingga dengan posisi dominan tersebut pelaku usaha memegang pengaruh yang cukup besar dalam menentukan segala hal yang dapat menghambat persaingan. Jadi dengan kata lain bahwa diskriminasi yang terjadi tanpa memiliki posisi dominan dan tidak menghambat persaingan bukan merupakan suatu pelanggaran dalam undang-undang Anti Monopoli tersebut. Misalnya dalam industri penerbangan, penumpang A membeli tiket dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan penumpang B membeli tiket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sementara mereka melakukan penerbangan dengan pesawat yang sama, waktu yang sama dan pelayanan yang sama pula. Dalam hal ini telah terjadi praktek diskriminasi akan tetapi kegiatan tersebut tidak menghambat persaingan sehingga bukan merupakan pelanggaran dalam undang-undang Anti Monopoli.

Terkait dengan hal tersebut di atas bahwa telah terjadi praktek diskriminasi dalam pendistribusian motor merek Yamaha, dimana PT. Surecojaya Abadi Motor tersebut dengan kekuasaan yang besar melakukan pemurnian terhadap *mixed channel* selaku toko yang menjual berbagai merek sepeda motor dalam 1 (satu) toko. Hal ini mengakibatkan *mixed channel* terhambat kelangsungan usahanya.

Dari wawancara dengan Susanti, *Accounting Auditor* PT. Surecojaya Abadi Motor pada tanggal 3 februari 2007 diperoleh keterangan bahwa pemurnian tersebut merupakan strategi bisnis yang

harus dilakukan karena banyaknya pesaing baru yang bergerak di bidang yang sama yakni penjualan sepeda motor dengan merek yang berbeda sehingga pelaku usaha tersebut merasa khawatir akan kehilangan posisi yang dimilikinya, kemudian pelaku usaha tersebut memikirkan suatu cara agar dapat mempertahankan posisi atau tetap menguasai pasar tersebut dengan cara melakukan pemurnian terhadap *mixed channel*. Jadi dapat dikatakan bahwa kegiatan pemurnian yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut merupakan strategi bisnis. Dalam undang-undang Anti Monopoli tidak dilarang dilakukannya strategi bisnis sepanjang tidak menghambat persaingan yang dapat mengakibatkan monopoli, akan tetapi pemurnian yang dilakukan oleh PT. Suracojaya Abadi Motor bersama *sub-sub dealer* lainnya antara lain UD. Sinar Baru dan Toko Sinar Alam Pratama terhadap *mixed channel* menghambat persaingan maka pemurnian tersebut melanggar ketentuan undang-undang Anti Monopoli.

Dari wawancara dengan Ferdy selaku *manager* UD. Sinar Baru pada tanggal 3 februari 2007, diperoleh keterangan bahwa larangan menjual, memasok, mempromosikan serta memajang motor yamaha di toko milik *mixed channel* apabila tidak membuka faktur terlebih dahulu yang mengakibatkan praktik diskriminasi tersebut merupakan strategi bisnis yang dilakukan oleh PT. Suracojaya Abadi Motor guna meningkatkan angka penjualan sepeda motor merek Yamaha di Sulawesi Selatan. Dengan strategi bisnis tersebut angka penjualan

sepeda motor merek Yamaha mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jadi dapat dikatakan bahwa praktek diskriminasi tersebut terjadi karena keinginan dari PT. Suracojaya Abadi Motor untuk mempertahankan posisi yang dimiliki dengan cara meningkatkan angka penjualan.

Dari wawancara dengan Arwin selaku *manager* Toko Sinar Alam Pratama pada tanggal 4 februari 2007, diperoleh keterangan bahwa larangan menjual, memasok, mempromosikan serta memajang motor yamaha di toko milik *mixed channel* apabila tidak membuka faktur terlebih dahulu sepeda motor merek yamaha kepada *mixed channel* adalah merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh PT. Suracojaya Abadi Motor, sehingga toko Sinar Alam harus melaksanakan kebijakan tersebut. Jadi dengan kata lain bahwa praktek diskriminasi tersebut terjadi bukan merupakan kegiatan yang dilakukan atas inisiatif atau kemauan dari toko Sinar Alam Pratama melainkan karena adanya larangan dari PT. Suracojaya Abadi Motor.

Dari wawancara dengan Dendy Rakhmad Sutrisno selaku ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Perwakilan Makassar pada tanggal 5 Januari 2008, diperoleh keterangan bahwa dalam menentukan pemukiman yang dilakukan oleh PT Suracojaya Abadi Motor bersama *sub dealer* lainnya merupakan praktek diskriminasi adalah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Duduk Perkota

- c. Bahwa PT. Suracojaya Abadi Motor selaku *main dealer* sepeda motor merek Yamaha di Sulawesi Selatan, mengeluarkan larangan kepada seluruh *sub dealer* motor Yamaha untuk tidak menjual, memasok, mempromosikan serta memajang (*display*) motor Yamaha di toko milik *mixed channel*.
- d. Bahwa larangan tersebut di atas ditujukan kepada para *sub dealer* yang di dalamnya memuat pemberlakuan denda sebanyak Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) per unit motor Yamaha yang terbukti dijual, dipromosikan serta dipajang (*display*) di toko milik *mixed channel*.
- e. Bahwa selain denda, *sub dealer* akan dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja sama keagenan dengan *sub dealer* jika terbukti menjual motor Yamaha kepada para *mixed channel*.
- f. Bahwa PT. Suracojaya Abadi Motor menerbitkan surat yang isinya mencabut surat mengenai larangan kepada *sub dealer* menjual, memasok, mempromosikan serta memajang (*display*) motor Yamaha di toko milik *mixed channel*. Kemudian PT. Suracojaya Abadi Motor menerbitkan surat keterangan yang pada pokoknya menyatakan *sub dealer* diperbolehkan menjual motor Yamaha ke *mixed channel*. Selain menjual, para *channel* juga diperbolehkan memajang (*display*) dan mempromosikan motor Yamaha di tokonya.

- g. Bahwa meskipun Surat larangan terhadap *sub dealer* tersebut sudah dicabut, ternyata larangan penjualan motor Yamaha dari *sub dealer* ke *mixed channel* masih terjadi. Seperti yang dilakukan *sub dealer* UD, Sinar Baru dan Toko Sinar Alam.
- h. Bahwa PT. Suracojaya Abadi Motor melakukan pendataan terhadap pendistribusian motor Yamaha dari *sub dealer* secara sepihak. Sehingga apabila ditemukan motor Yamaha yang dijual maupun dipajang oleh *mixed channel*, PT. Suracojaya Abadi Motor akan melakukan pemeriksaan nomor rangka motor Yamaha untuk mengetahui asal *sub dealer* yang menjual sepeda motor tersebut.
- i. Bahwa tindakan pelarangan menjual dan memajang motor Yamaha yang dilakukan oleh PT. Suracojaya Abadi Motor, UD, Sinar Baru dan Toko Sinar Alam menghambat kelangsungan usaha *mixed channel* yang tergolong usaha kecil dan menengah.

2. Tentang Hukum

- a. Identitas para terlapor, yaitu :
 - 1. PT. Suracojaya Abadi Motor adalah badan usaha didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas dengan Akta Nomor: 20 tanggal 17 Januari 1994 yang dibuat oleh Sri Hartini Widjaja, Notaris di Ujung Pandang

2. UD Sinar Baru adalah badan usaha perseorangan yang beralamat di Jalan Veteran Utara Nomor: 209 A Makassar dengan maksud dan tujuan untuk berusaha dalam bidang bahan bangunan, alat-alat listrik dan kendaraan bermotor berdasarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah.
3. Toko Sinar Alam adalah badan usaha perseorangan yang beralamat di Jalan Mesjid Raya Nomor: 176 Makassar dengan maksud dan tujuan untuk berusaha dalam bidang sepeda motor dan suku cadang berdasarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah.

b. Pasar Bersangkutan

Pasar bersangkutan dalam hal ini adalah penjualan sepeda motor baru merek Yamaha di Sulawesi Selatan.

c. Struktur Pasar

Dalam pasar bersangkutan terdapat 3 (tiga) tingkatan penjual, tingkat paling atas yakni *main dealer*, kemudian *sub dealer* dan *main dealer shop*, serta tingkat paling bawah yakni *channel*, baik *channel mumi* maupun *mixed channel*.

Yang dimaksud dengan *main dealer* dalam hal ini adalah PT. Suracojaya Abadi Motor, berkedudukan di Makassar yang ditunjuk secara resmi oleh PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) untuk memasarkan sepeda motor baru

merk Yamaha di Propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Yang dimaksud dengan *sub dealer* dalam hal ini adalah pedagang atau pengusaha yang *eksklusif* menjual motor Yamaha secara *retail* yang telah ditunjuk secara resmi oleh PT. Suracojaya Abadi Motor dan mendapat persetujuan tertulis dari Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

Yang dimaksud dengan *main dealer shop* dalam hal ini adalah toko (*show room*) milik PT. Suracojaya Abadi Motor yang *eksklusif* menjual motor Yamaha secara *retail*.

Yang dimaksud dengan *channel murni* dalam hal ini adalah toko yang menjual sepeda motor baru merk Yamaha saja dan diangkat oleh *sub dealer* dengan persetujuan PT. Suracojaya Abadi Motor.

Yang dimaksud dengan *mixed channel* dalam hal ini adalah toko independen (tidak ada hubungan dengan PT. Suracojaya Abadi Motor dan/atau *sub dealer*) yang menjual berbagai merk sepeda motor dalam 1 (satu) toko.

d. Pasar Bersangkutan.

Pada tahun 2004, dalam pasar bersangkutan terdapat 22 (dua puluh dua) *sub dealer* milik perorangan dan 11 (sebelas) *main dealer shop* milik PT. Suracojaya Abadi Motor di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, volume penjualan pada tingkat *sub*

dealer milik perorangan sebesar 22.057 (dua puluh dua ribu lima puluh tujuh) unit dan penjualan seluruh *main dealer shop* sebesar 9.818 (sembilan ribu delapan ratus enam belas) unit. Pada tahun 2005, dalam pasar bersangkutan terdapat 22 (dua puluh) *sub dealer* milik perorangan dan 14 (empat belas) *main dealer shop* milik PT. Suracojaya Abadi Motor di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, volume penjualan pada tingkat *sub dealer* milik perorangan sebesar 26.318 (dua puluh enam ribu tiga ratus enam belas) unit dan penjualan seluruh *main dealer shop* milik PT. Suracojaya Abadi Motor sebesar 11.728 (sebelas ribu tujuh ratus dua puluh delapan) unit.

Pada tahun 2006, dalam pasar bersangkutan terdapat 23 (dua puluh tiga) *sub dealer* milik perorangan dan 16 (enam belas) *main dealer shop* milik PT. Suracojaya Abadi Motor di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, volume penjualan pada tingkat *sub dealer* milik perorangan sebesar 18.773 (delapan belas tujuh ratus tujuh puluh tiga) unit dan penjualan seluruh *main dealer shop* milik PT. Suracojaya Abadi Motor sebesar 8.989 (delapan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) unit.

Penjualan motor Yamaha oleh PT. Suracojaya Abadi Motor mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dari 32.177 (tiga puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh) unit pada tahun

2004 meningkat sebesar 18% (sembilan belas persen) menjadi 38.328 (tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh delapan) unit pada tahun 2005. 7 (tujuh) bulan pertama di tahun 2006, total penjualan motor Yamaha mencapai 27.944 (dua puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh empat) unit atau meningkat sebesar 37% (tiga puluh tujuh persen) dari tahun sebelumnya.

e. Pangsa Pasar.

Pangsa pasar motor Yamaha di Sulawesi Selatan pada tahun 2005 adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari seluruh merek motor atau berada di peringkat tiga, kemudian mengalami peningkatan tajam pada tahun 2006 (sampai dengan April) menjadi 45% (empat puluh lima persen) sehingga motor Yamaha menduduki peringkat pertama dari seluruh merek motor.

f. Jaringan Distribusi.

1. Hubungan PT. Suracojaya Abadi Motor (main dealer) dengan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

PT. Suracojaya Abadi Motor ditunjuk sebagai *main dealer* oleh Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) untuk wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sejak tahun 1998 ketika Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) mengambil alih peranan PT Yamaha Kencana Motor

Indonesia (YMKI), dimana hubungan antara PT. Suracojaya Abadi Motor dengan Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) hanyalah bersifat sebagai penjual dan pembeli saja. Kemudian PT. Suracojaya Abadi Motor hanya berhak menjual kepada *sub dealer* atau jaringan Yamaha yang telah disetujui Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM). PT. Suracojaya Abadi Motor dan seluruh *sub dealernya* hanya boleh menjual produk asli merek Yamaha. Dengan demikian hubungan antara Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dengan PT. Suracojaya Abadi Motor adalah hubungan jual beli, dan harga jual kembali ditentukan oleh PT. Suracojaya Abadi Motor dalam bentuk *price list* dengan persetujuan dari Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

2. Hubungan PT. Suracojaya Abadi dengan para *Sub dealer*.

Hubungan usaha antara PT. Suracojaya Abadi Motor dengan para *sub dealer* hanyalah bersifat sebagai penjual dan pembeli saja, fasilitas yang diperoleh *sub dealer* sebagai berikut :

- a. Mendapat hak untuk menjual produk motor Yamaha.
- b. Mendapat penggantian biaya pemasangan papan identitas toko (*shop sign*) sesuai standar Yamaha Corporate Identity.

- c. Memperoleh kemudahan dalam pembayaran berupa tenggang waktu sesuai dengan kebijakan PT. Suracojaya Abadi Motor.
- d. Mendapatkan program pelatihan, diskusi dan pengarahan lainnya yang diperlukan bagi karyawan *sub dealer*.

Kewajiban setiap *sub dealer*, antara lain :

- a. Mengikuti kebijakan-kebijakan promosi yang ditetapkan oleh PT. Suracojaya Abadi Motor.
 - b. Melaksanakan pelayanan prima jual dan program pelayanan melalui konsep 3S, yaitu Sales, Service dan suku cadang
 - c. Bersedia ikut serta dalam program-program pelatihan yang diselenggarakan oleh PT. Suracojaya Abadi Motor.
3. *Channel Murni* dan *Mixed channel* dalam Pasar Motor Yamaha di Sulawesi Selatan.

Sebelum adanya larangan untuk menjual Motor Yamaha ke *Mixed channel*, tidak ada perbedaan penyebutan antara *mixed channel* dan *channel murni* tetapi hanya disebut *channel*.

- *Channel* beroperasi dan menjual motor Yamaha tanpa harus mendapatkan persetujuan dari *sub dealer* dan PT. Suracojaya Abadi Motor dan dapat memilih lokasi usaha yang dianggap paling menguntungkan. Kemudian *channel*

dapat memilih *sub dealer* yang memasok motor Yamaha berdasarkan kesepakatan antara *channel* dengan *sub dealer*.

- Semua *channel* membeli motor Yamaha dari *sub dealer* dengan sistem jual beli putus tanpa membuka faktur.
- Semua *channel* dapat memajang motor Yamaha yang dibeli dari *sub dealer* di tokonya dan memperoleh potongan harga kurang lebih Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari *sub dealer*.
- Semua *channel* membenken potongan harga kepada konsumen berkisar antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Jika konsumen membeli motor Yamaha secara tunai maka *channel* memberikan potongan harga hingga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga keuntungan *channel* dari diskon yang diberikan oleh *sub dealer* hanya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Sesudah larangan menjual motor Yamaha ke *mixed Channel* terdapat perbedaan penyebutan istilah *channel*, yaitu *channel murni* dan *mixed channel*.

- Berbeda dengan *mixed channel*, *channel murni* diangkat oleh *sub dealer* dengan persetujuan PT. Suracojaya Abadi Motor.

- Pendirian *channel murni* mengacu pada kesepakatan jarak berdasarkan zona yang disetujui oleh PT. Suracajaya Abadi Motor dan *sub dealer*,
- Kemudian *channel murni* hanya boleh membeli motor Yamaha dari *sub dealer* yang mengangkatnya.
- Transaksi antara *sub dealer* dengan *channel murni* adalah jual-beli putus, sedangkan *mixed channel* menjadi perantara bagi *sub dealer*.
- *Channel murni* membeli motor Yamaha dari *sub dealer* tanpa membuka faktur sedangkan *mixed channel* membeli motor Yamaha diharuskan untuk membuka faktur.
- Sebagai perantara, *mixed channel* tidak dapat lagi memajang motor Yamaha yang dibeli dari *sub dealer* dan motor Yamaha yang dibeli konsumen melalui *mixed channel* tersebut diantar langsung oleh *sub dealer* kepada konsumen. Sedangkan *channel murni* dapat memajang dan mengantarkan motor tersebut langsung kepada konsumen.
- *Mixed channel* tidak lagi mendapatkan potongan harga (*discount*), tetapi hanya berupa komisi dari *sub dealer* sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan *channel murni* mendapatkan potongan harga.

g. Program Pemukiman Sub Dealer.

Yang dimaksud dengan program pemukiman/eksklusif adalah program yang dilakukan oleh Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) melalui PT. Suracojaya Abadi Motor kepada *sub dealer* untuk menjual motor Yamaha saja dalam 1 (satu) toko (*showroom*). Sebelum adanya program pemukiman tersebut masih terdapat *sub dealer* motor Yamaha di Sulawesi Selatan yang menjual motor Yamaha dan sepeda motor merek lain dalam satu toko, yaitu: Dama Motor, Panjaya, Sinar Baru, Nasindo, Prima Motor, dan Jawa Indah. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) meminta kepada PT. Suracojaya Abadi Motor agar *sub dealer* melaksanakan perjanjian eksklusif dengan hanya menjual motor Yamaha.

h. Larangan PT. Suracojaya Abadi Motor kepada para *sub dealer* untuk menjual motor Yamaha ke *mixed channel* Tanpa Membuka Faktur.

PT. Suracojaya Abadi Motor mengeluarkan eurat yang berisi larangan terhadap *dealer eksklusif* maupun *dealer mix* menjual motor yamaha ke *channel*. Apabila diketahui masih menjual ke *channel* maka *dealer* akan dikenakan sanksi berupa :

1. Sanksi 1, yakni membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per unit motor

2. Sanksi II, berupa Surat Penggalan apabila masih didapati dealer menjual ke channel
3. Sanksi III, berupa pengakhiran hubungan kerja sama apabila dealer masih tetap memasok barang ke channel.

Dari hasil wawancara dengan Susanti selaku *accounting auditor* PT. Suracojaya Abadi Motor pada tanggal 20 februar 2007, diperoleh keterangan bahwa alasan dilarangnya sub dealer menjual motor Yamaha kepada *mixed channel* adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kualitas motor Yamaha, karena PT. Suracojaya Abadi Motor menerima banyak keluhan dari konsumen mengenai suku cadang motor Yamaha yang baru dibeli ternyata tidak asli.
2. Menjaga etabilitas harga motor Yamaha, karena ada *mixed channel* yang menjual motor Yamaha di bawah harga beli. Lebih lanjut Susanti menyatakan bahwa *mixed channel* telah melakukan praktek jual rugi, namun tidak berarti merugi karena masih mendapat keuntungan dari penjualan motor merek lain (subsidi silang).
3. Ada kebijakan dari Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) untuk menjaga kualitas mutu produk Yamaha di tingkat konsumen.

4. Permintaan dari *sub dealer* kepada PT. Suracojaya Abadi Motor untuk menertibkan *mixed channel*.

Setelah adanya surat larangan tersebut PT. Suracojaya Abadi Motor mengeluarkan surat yang pada pokoknya berisi tentang pencabutan surat larangan kepada *sub dealer* untuk menjual, memasok serta memajang (*display*) motor Yamaha di toko milik *mixed channel*, namun dalam praktek PT. Suracojaya Abadi Motor tetap mengenakan sanksi terhadap *sub dealer* yang menjual, memasok serta memajang motor Yamaha di toko *mixed channel* yang tidak membuka faktur terlebih dahulu.

Setelah melihat uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa larangan yang dikeluarkan oleh PT. Suracojaya Abadi Motor tersebut bukan merupakan perjanjian antara PT. Suracojaya Abadi Motor dengan UD. Siner Baru dan toko Siner Alam Pertama melainkan merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh PT. Suracojaya Abadi Motor dan ditujukan kepada semua *sub dealer*.

Pasal 19 huruf d undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (Anti Monopoli) menyatakan bahwa : "Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu".

Dari ketentuan pasal di atas maka dapat dinyatakan bahwa pasal 19 huruf d mengandung unsur sebagai berikut :

a. Unsur pelaku usaha.

Yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Anti Monopoli adalah

"orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi".

Dalam hal ini pelaku usaha yang dimaksud adalah PT. Suracojaya Abadi Motor selaku badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bidang otomotif khususnya sebagai *main dealer* motor Yamaha di Sulawesi Selatan, *sub dealer* dan *para channel* baik *mixed channel* maupun *channel murni*.

b. Unsur melakukan praktek diskriminasi.

Yang dimaksud dengan praktek diskriminasi dalam hal ini adalah PT. Suracojaya Abadi Motor tidak memperbolehkan *sub dealer* menjual motor Yamaha ke *mixed channel* kecuali dengan membuka faktur, sementara persyaratan yang sama tidak diberlakukan terhadap *channel murni*.

c. Unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Anti Monopoli adalah:

"Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha."

Dalam hal ini kegiatan yang dilakukan oleh PT. Suracojaya Abadi Motor yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat adalah larangan yang dikeluarkan oleh PT. Suracojaya Abadi Motor kepada semua *sub dealer* untuk tidak menjual ke *mixed channel* tanpa membuka faktur terlebih dahulu, menghambat *mixed channel* mendapatkan kesempatan untuk menjual motor Yamaha secara langsung ke konsumen. Akibatnya *mixed channel* hanya berperan sebagai perantara semata dan hanya menerima komisi, karena konsumen yang datang ke *mixed channel* akan diantar ke *sub dealer*, sehingga memperpanjang mata rantai transaksi.

Dampak persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh PT. Suracojaya Abadi Motor adalah hilangnya insentif rabat yang diperoleh *mixed channel* sebagai pedagang, dan mengakibatkan konsumen tidak lagi menikmati variasi harga dari keberadaan *mixed channel*, serta berkurangnya akses konsumen terhadap pilihan toko *mixed channel* dalam membeli motor Yamaha.

Dengan melihat semua uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan pemurnian yang dilakukan oleh PT. Suracojaya Abadi Motor telah menyebabkan praktek diskriminasi dan kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang dilarang oleh Undang-undang Anti Monopoli karena telah melanggar ketentuan Pasal 19

huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kemudian telah memertuhi semua unsur yang terkandung dalam pasal 19 huruf d tersebut.

3. Pelaksanaan Sanksi Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Kegiatan Praktek Diskriminasi.

Berdasarkan Undang-undang nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bahwa untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang Anti Monopoli tersebut dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha. KPPU dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang anti monopoli tersebut memiliki tugas dan kewenangan.

Dalam praktek KPPU telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam menangani kasus praktek diskriminasi dalam pendistribusian motor Yamaha di Sulawesi Selatan. Hal ini telah terbukti dengan melihat kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha mulai dari menerima laporan dugaan pelanggaran atas Undang-undang Anti Monopoli tersebut sampai pada penjatuhan sanksi melalui hasil putusan.

Dari wawancara dengan Dendy Rakhmad Sutrisno selaku ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Perwakilan Makassar pada tanggal 23 februari 2007, diperoleh keterangan bahwa dalam menegakkan hukum persaingan terhadap kasus praktek diskriminasi

yang dilakukan oleh PT. Suracojaya Abadi Motor terhadap *mixed channel* menggunakan pendekatan *Rule of reason*, dimana pelaku usaha diberikan kesempatan untuk mengemukakan apa yang menjadi penyebab terjadinya praktik diskriminasi tersebut dan alasan-alasan dikeluarkannya terangan penjualan terhadap *mixed channel* yang mengakibatkan praktik diskriminasi. Kemudian KPPU melihat dampak atau akibat yang ditimbulkan dari tindakan yang dilakukan oleh PT. Suracojaya Abadi Motor tersebut.

Lebih lanjut menurut Dandy Rakhmad Sutrisno bahwa dalam menegakkan hukum persaingan terdapat 2 (dua) pendekatan yakni pendekatan *per se illegal* dan pendekatan *rule of reason*, kedua pendekatan tersebut memiliki penerapan yang berbeda.

Namun demikian meskipun telah ada pembagian tersebut KPPU tidak secara serta merta melakukan perindakan. Maksudnya bahwa meskipun tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha tergolong dalam *per se illegal*, KPPU tidak serta merta langsung menghukum pelaku usaha tersebut karena telah secara jelas melanggar UU Anti Monopoli, melainkan KPPU tetap mendengar alasan dilakukannya kegiatan tersebut serta melihat akibat yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku usaha tersebut.

Setelah mempertimbangkan latar belakang dilakukannya tindakan, alasan bisnis dibalik tindakan itu, serta posisi si pelaku tindakan dalam industri tertentu maka KPPU memutuskan bahwa

tindakan yang dilakukan oleh PT. Sracopaya Abadi tersebut merupakan suatu tindakan yang bersifat ilegal atau melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Anti Monopoli).

Dalam memutuskan perkara pelanggaran terhadap undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, KPPU tidak memihak kepada siapapun, maksudnya bahwa meskipun dalam hal ini terdapat pelaku usaha/pihak yang dirugikan tetapi KPPU tidak memihak kepada pelaku usaha tersebut karena sesuai dengan tujuan dari dibentuknya Undang-undang Anti Monopoli adalah untuk menjaga iklim usaha yang sehat sehingga tercipta efisiensi dalam kegiatan usaha. Jadi yang menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan adalah iklim usaha, bukan para pihak.

Dalam menjatuhkan sanksi atas pelanggaran terhadap Undang-undang nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, KPPU hanya diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif, sedangkan kewenangan menjatuhkan sanksi pidana pokok dan pidana tambahan tetap berada ditangan pengadilan. Meskipun begitu bukan berarti KPPU lemah dalam menindak pelanggaran terhadap undang-undang Anti Monopoli tersebut, karena sesuai dengan tujuan dari undang-undang Anti Monopoli tersebut adalah mengubah perilaku pelaku

usaha tersebut menjadi baik dan benar serta melindungi iklim usaha yang kondusif. Sehingga kewenangan yang dimiliki sudah sejalan dengan tujuan dari Undang-undang AntiMonopoli tersebut.

Setelah melihat tindakan yang dilakukan oleh PT. Suracojaya Abadi Motor tersebut merupakan suatu tindakan yang bersifat ilegal maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan, memerintahkan kepada PT. Suracojaya Abadi Motor untuk memberikan kesempatan kepada *mixed channel* untuk membeli motor Yamaha lama membuka faktur sebagaimana yang diberlakukan kepada *channel murni*, dan menghukum PT. Suracojaya Abadi Motor membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Setelah dikeluarkannya putusan tersebut pelaku usaha dalam hal ini PT. Suracojaya Abadi Motor dapat mengajukan upaya keberatan kepada Pengadilan Negeri dalam kurun waktu yang ditentukan, yakni 30 (tiga puluh) hari sejak dibacakannya hasil putusan Komisi. Kemudian KPPU membentuk satu tim monitoring untuk mengawasi pelaksanaan sanksi yang diberikan terhadap pelaku usaha selama 150 (seratus lima puluh) hari kerja atau selama 5 (lima) bulan sejak dikeluarkannya putusan tersebut.

Dari wawancara dengan Dendy Rakhmad Sutrisno selaku ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Perwakilan Makassar pada tanggal 2 Maret 2007, diperoleh keterangan bahwa tindakan

yang dilakukan oleh KPPU dalam melakukan pengawasan terhadap putusan yang dikenakan kepada pelaku usaha adalah sebagai berikut :

1. Melakukan survey ke perusahaan yang dikenakan sanksi tersebut, dalam hal ini PT. Suracojaya Abadi Motor.
2. Memberikan kuisioner kepada PT. Suracojaya Abadi Motor
3. Memanggil pihak terlapor untuk menjelaskan bahwa terlapor tersebut telah menjalankan putusan tersebut.

Apabila pelaku usaha dalam hal ini PT. Suracojaya Abadi Motor melaksanakan amar putusan tersebut maka denda yang dikenakan oleh KPPU kepada PT. Suracojaya Abadi Motor tidak perlu lagi dipenuhi, karena dianggap bahwa pelaku usaha tersebut mau mengubah perilakunya dalam menjalankan usahanya, dengan kata lain bahwa kasus tersebut telah dianggap selesai.

Apabila PT. Suracojaya Abadi Motor tidak melaksanakan amar putusan dan tidak melakukan upaya keberatan terhadap putusan tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan, maka berdasarkan hasil monitoring tersebut KPPU melakukan tindakan berupa :

1. KPPU meminta kepada pengadilan negeri untuk melakukan penetapan eksekusi. Tindakan ini dilakukan apabila pelaku usaha tidak melakukan upaya keberatan dan tidak melaksanakan amar putusan yang dijatuhkan kepada pelaku usaha tersebut.

Kemudian terdapat 73 (tujuh puluh tiga) perkara, 35% diantaranya adalah kasus persekongkolan tender. Dari 73 (tujuh puluh tiga) perkara tersebut 47 (empat puluh tujuh) kasus telah diputuskan merupakan pelanggaran atas undang-undang nomor 5 tahun 1999 dan 26 (dua puluh enam) kasus lagi telah diputus merupakan pelanggaran atas undang-undang nomor 5 tahun 1999.

Dari 26 (dua puluh enam) putusan tersebut terdapat 10 (sepuluh) putusan yang diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dan 16 (enam belas) putusan lagi dinyatakan menerima hasil putusan tersebut.

Dari 10 (sepuluh) putusan yang diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri terdapat 5 (lima) putusan KPPU yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Negeri dan 5 (lima) putusan KPPU lainnya di batalkan oleh Pengadilan Negeri, akan tetapi dalam kasus di MA (Mahkamah Agung) putusan KPPU tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sampai saat ini belum ada kasus pelanggaran atas undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilimpahkan berkas perkaranya ke penyidik, dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia. Karena sampai saat ini tidak ada pelaku usaha yang dijatuhi sanksi pelanggaran atas undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang

tidak mengajukan upaya keberatan dan tidak menerima hasil putusan
Komisi Pengawas Pesaingan Usaha (KPPU).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan mengenai praktek diskriminasi dalam penguasaan pasar menurut undang-undang nomor 5 tahun 1998 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (studi kasus PT. Suracojaya Abadi Motor) adalah sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian diperoleh kegiatan pelaku usaha yang telah menyebabkan praktek diskriminasi dapat ditentukan dengan melihat adanya perbedaan perlakuan yang dilakukan oleh pelaku usaha selaku distributor terhadap pelaku usaha selaku pengecer yang sama dan bergerak di bidang yang sama pula dimana pelaku usaha selaku distributor tersebut memiliki posisi dominan. Dalam hal ini pihak distributor memiliki kekuasaan yang besar dalam memberikan perlakuan.
2. Pelaksanaan sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan kegiatan praktek diskriminasi adalah dalam waktu 30 hari kerja diterimanya pemberitahuan putusan komisi, melapor wajib melaksanakan putusan komisi tersebut dan melaporkan pelaksanaannya kepada KPPU. Dalam mengawasi pelaksanaan sanksi tersebut KPPU membentuk satu tim monitoring.

B. Saran.

1. Praktek diskriminasi yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (Anti Monopoli) sebaiknya lebih diperjelas, agar tidak terjadi kesalah pahaman dikalangan pelaku usaha dalam mengartikan praktek diskriminasi yang terdapat dalam undang-undang Anti Monopoli tersebut.
2. Proses pelepasan berkas perkara dari KPPU ke penyidik dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia belum diketahui secara jelas mengenai mekanisme penyidikan itu sendiri. Jadi sebaiknya KPPU menambahkan dalam keputusan KPPU mengenai mekanisme penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam menangani perkara pelanggaran undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aris Siswanto, 2004, *Hukum Persaingan Usaha*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Achmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2000. *Anti Monopoli*, Cetakan Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Destinov Wibowo dan Harjon Sinaga, 2005, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta.
- Harian Kompas , 2006. *Persaingan Usaha, Dealer induk Yamaha didenda Rp 1 miliar*, Kompas, Makassar.
- KPPU, 2008. *Menjamin Persaingan Usaha yang Efektif*, Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Jakarta.
- KPPU, 2008. *Media Berkata, Kompetisi, Mengukis Inefisiensi Melalui Kompetisi*, Edisi April, Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Jakarta.
- Pande Radja Silalahi et al, 2003. *Praktek-Praktek Usaha yang di Larang*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.
- Rachmad Usman, 2004. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Aditya bakti, bandung.
- Sutrisno Iwantono, 2003. *Filosofi yang melatarbelakangi dikeluarkannya UU No. 5/1999*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.
- Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Pengangkatan Anggota KPPU
- Keputusan KPPU Nomor 5 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Putusan Perkara Nomor: 04/KPPU-L/2008.



**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PERWAKILAN DAERAH MAKASSAR**

Menara Makassar Lt. 1, Jalan Nusantara No. 1 Makassar
Telpon (0411) 310733 Faksimile (0411) 310733

ET/KPD.MKS/II/2007

Makassar, 20 Maret 2007

0
P. 87

Rekomendasi Kegiatan
Penelitian

Kepada Yth

Prof. Dr. Syamsul Bahri, SH., MH.
Dekan Fakultas Hukum Univ. Hasanuddin
Makassar

Dear Sir in hormat,

Merujuk/delanjuti Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan No : 070/151-III/BKB-SS. tanggal 22 Januari 2007. Perihal Izin Penelitian, dengan ini disampaikan bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Eln Fakhri Rezi
Pencapaian : Mahasiswa Fakultas Hukum Program Reguler Sora
Universitas Hasanuddin Makassar
Alamat : BTN Makio Baji Blok E5 No 14 Makassar

melakukan kegiatan penelitian / wawancara di Kantor Perwakilan Daerah Pengawas Persaingan Usaha di Makassar pada tanggal 2 s.d. 23 Februari dan 20 Maret 2007, dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Tinjauan Lapangan Praktek Diskriminasi Dalam Penguasaan Pasar Menurut UU No. 5 Tahun 1999 Anti Monopoli (Studi Kasus PT. Suraco Jaya Abadi Motor)".

Sehubungan dengan itu, kami akan senantiasa terbuka dan membantu rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum yang berminat mendalami / membutuhkan informasi seputar hukum persaingan usaha di kantor kami.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih

Di Makassar, 20 Maret 2007
Kepala KPD Makassar,



Dr. Sutrisno

Disahkan :
Direktur Eksekutif Sekretariat KPPU,
Dr. Eln Fakhri Rezi.
KPPU

Nomor : 05/SYM/II/2007
Lamp. : +
Perihal : Keterangan Telah Melakukan Penelitian

K. Yth :
Bapak Kepala Kantor Kesatuan Bangsa
Jl. Ahmad Yani No.2 Makassar
Dit-
Tempat

Membahas surat Saudara nomor : 070/120-I/KKB.2007 tanggal 23 Januari 2007 . Perihal pokok surat diatas disampaikan kepada Bapak bahwa pada Perusahaan kami (Bermedia) memberi kesempatan bagi 1 (satu) orang mahasiswa sebagai berikut :

Nama	: ELVI FAKHRI REZI
Nomor Pokok	: B11 02 793-1
Program Studi	: Perdata
Pekerjaan	: Mahasiswa

Dan telah melakukan Penelitian mulai 24 Januari s/d 24 Februari 2007 dengan judul " **TINJAUAN TERHADAP PRAKTEK DISKRIMINASI DALAM PENGUASAAN PASAR MENURUT UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1999 ANTI MONOPOLI { STUDY KASUS PT.SURACO JAYA ABADI MOTOR} "**

Demi luan penyampaian kami untuk diketahui dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Makassar, 24 Februari 2007
Sentral Yamaha Makassar



SENTRAL YAMAHA

Jl. A. P. Pettarani No. 18 Makassar

(Murfan S. Martin, S.)

Pimpinan



SINAR BARU



Jl. Kertameru Utara No.207 a (397), ☎ 452340, 446339, fax (0411) 452119, Makassar
Dealer Resmi Sepeda Motor YAMAHA

SURAT KETERANGAN

Yang ditanda tangani dibawah ini

Nama : Ferdy Purnama


Jabatan : Manager

Bertindak atas nama Sinar Baru

Dengan ini menerangkan benar bahwa saudara Elvi fakri rezi telah melakukan penelitian terhadap
saran penguasaan pasar yang mana melibatkan PT.Suraco Jaya Abadi Mosor

Demikian surat ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Mekassar, 3 February 2007



SINAR ALAM PRATAMA

Jl. Masjid Raya Nomor 178 Makassar
Dealer Resmi Sepeda Motor YAMAHA

SURAT KTERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : ARWIN

Jabatan : Manager

bertindak atas nama Sinar Alam Pratama

Dengan ini menerangkan bahwa saudara ELVI FAKHRI REZI telah melakukan penelitian dalam hal penyusunan skripsi yang berjudul "Tinjauan terhadap Praktek Diskriminasi Dalam Penguasaan Pasar Menurut UU. NO. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (studi kasus PT. Suracojaya Abadi Motor)".

Demikian surat ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 24 Februari 2007



Leading Your Spirit

YAMAHA

SINAR ALAM PRATAMA

TERBUKA LAH PER... BUKU CADANG
K... 175... BUKU KAGAM



PUTUSAN

Perkara Nomor: 04/KPU-L/2006

Omni Pegawai Pertambangan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi yang mencanangkan dalam pelanggaran terhadap Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Pemasangan Jala Tidak Sahat selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 berkaitan dengan distribusi motor Yamaha di wilayah Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh:-----

Tertapan I: PT Saracajaya Abadi Motor selanjutnya disebut Saraca, beralamat kantor di Jalan A.P. Pettarani No, 18 Makassar;-----

Tertapan II: UD Sinar Raya selanjutnya disebut Sinar Raya, beralamat di Jalan Victoria Selatan 209 A (319) Makassar;-----

Tertapan III: Toko Sinar Abadi Pratama selanjutnya disebut Sinar Abadi, beralamat di Jalan Masjid Raya No, 178 Makassar;-----

telah menanggapi Putusan sebagai berikut:-----

Tertapan I:-----

telah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

telah mendengar keterangan para Tertapan;-----

telah mendengar keterangan para Sakal;-----

telah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut BAP);-----

menilai hal-hal sebagai berikut:-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memandang bahwa pada tanggal 21 Desember 2005, Komisi telah menerima Laporan dari 4 (empat) pelaku usaha, selanjutnya disebut sebagai para Tertapan, mengenai adanya dugaan pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;-----

- 1.1. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2005, Saraca selaku *main dealer* sepeda motor merek Yamaha (selanjutnya disebut "motor Yamaha") di Sulawesi Selatan, mengizinkan keragakan kepada seluruh *sub dealer* motor Yamaha untuk tidak menjual, memasok

- mempromosikan serta memajang (*display*) motor Yamaha di toko milik *mixed channel*;
- 1.2. Bahwa dengan surat di atas tersebut dalam surat Surco Nomor: 114/SIAM/V/2005 yang ditujukan kepada para *sub dealer* yang di dalamnya memuat pemberitahuan denda sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per unit motor Yamaha yang terbukti dijual, dipromosikan serta dipajang (*display*) di toko milik *mixed channel*;
 - 1.3. Bahwa selain denda, *sub dealer* akan dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja serta hubungan dengan *sub dealer* jika terbukti menjual motor Yamaha kepada para *mixed channel* termasuk Polstar;
 - 1.4. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2005, Surco menerbitkan surat Nomor: 136/SIAM/V/2005 yang isinya mencahkan surat Nomor: 114/SIAM/V/2005. Kemudian pada tanggal 6 Juli 2005, Surco menerbitkan surat keterangan yang pada pokoknya menyatakan *sub dealer* diperbolehkan menjual motor Yamaha ke *mixed channel*. Selama menjual, para *channel* juga diperbolehkan memajang (*display*) dan mempromosikan motor Yamaha di toko;
 - 1.5. Bahwa meskipun Surat Nomor: 114/SIAM/V/2005 sudah dicabut, ternyata terdapat penjualan motor Yamaha dari *sub dealer* ke *mixed channel* masih terjadi. Seperti yang dilakukan *sub dealer* Sinar Baru dan Sinar Alam;
 - 1.6. Bahwa Surco melakukan pendekatan terhadap pendistribusian motor Yamaha dari *sub dealer* secara terpisah. Apabila diketahui motor Yamaha dijual maupun dipajang oleh *mixed channel*, Surco akan melakukan pemerkasaan nomor rangka motor Yamaha untuk mengancam mal *sub dealer* yang menjual sepeda motor tersebut;
 - 1.7. Bahwa Surco dengan para *sub dealer* bersepakat dan menandatangani perjanjian di hadapan Notaris untuk tidak menjual motor Yamaha ke *mixed channel*;
 - 1.8. Bahwa tindakan pelanggaran menjual dan memajang motor Yamaha yang dilakukan oleh Surco, Sinar Baru dan Sinar Alam mengakibatkan ketertanggung-jawaban *mixed channel* yang tergabung dalam koalisi *mixed channel* (Bakti A1);
2. Menimbang bahwa berdasarkan laporan tersebut, Komisi melakukan penelitian terhadap kejelasan laporan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 03/KPPU/KEP/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
 3. Menimbang bahwa setelah melakukan penelitian terhadap laporan tersebut, Komisi berpendapat laporan tidak lengkap dan jelas;

- 4. Menimbang bahwa atas laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Rapat Komisi tanggal 3 Maret 2006 memutuskan laporan tersebut masuk ke dalam Pemeriksaan Pendahuluan;
- 5. Menimbang bahwa atasnya, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor: 07/PEN/KPPU/III/2006 tanggal 20 Maret 2006 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 04/KPPU-L/2006, untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 20 Maret 2006 sampai dengan 3 Mei 2006 (Bukti A5);
- 6. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor: 33/KEP/KPPU/III/2006 tanggal 20 Maret 2006 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 04/KPPU-L/2006, yaitu Dr. Syamsul Maarif, S.H., LL.M., sebagai Ketua, Ir. H. Yusufudin Nazar Said dan Faisal Hassan Bani, S.E., M.A. masing-masing sebagai Anggota (Bukti A6);
- 7. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, maka Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor: 55/SET/DE/ST/III/2006 tanggal 20 Maret 2006 (Bukti A7);
- 8. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari Palapor dan para Terlapor;
- 9. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi BUN terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 19 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:
 - 9.1. Suraco telah melakukan perjanjian dengan Sinar Baru dan Sinar Alam yang memuat persyaratan yang tidak memuat nomor Yamaoka kepada mixed channel;
 - 9.2. Suraco bersama-sama Sinar Baru dan Sinar Alam melakukan diskriminasi terhadap mixed channel dalam bentuk:
 - 9.2.1. Mixed channel dapat membeli motor Yamaha tetapi harus membuka faktur, sedangkan channel murni diperbolehkan membeli motor Yamaha tanpa membuka faktur;.....
 - 9.2.2. Mixed channel dilarang memajang motor Yamaha yang belum dibayar fakturnya sedangkan channel murni diperbolehkan;.....
 - 9.3. Larangan sub dealer untuk menjual motor Yamaha kepada mixed channel dan tindakan diskriminasi kepada mixed channel yang memajang memajang motor Yamaha yang belum dibayar fakturnya telah menyebabkan hilangnya kesempatan berjualan bagi mixed channel yaitu menjual motor Yamaha (Bukti A22);
- 10. Menimbang bahwa dengan demikian, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan;.....

imbang bahwa saat dan selanjutnya Tim Pemeriksa Pendahuluan tersebut
 ini menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 12/PEN/KPPU/V/2006
 tanggal 3 Mei 2006 tentang Pemeriksaan Lapangan Perkara Nomor: 04/KPPU-L/2006
 yang sejak tanggal 3 Mei 2006 sampai dengan 28 Juli 2006 (Bukti A24);
 imbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lapangan, Komisi menerbitkan
 surat Nomor: 76/KEP/KPPU/V/2006 tanggal 3 Mei 2006 tentang Penugasan
 para Komisaris sebagai Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lapangan Perkara Nomor:
 PPU-L/2006, yaitu Dr. Syamsul Maarif, S.H., LL.M., sebagai Ketua, Ir. H.
 Akhlaq Nisar Said dan Faimi Hassan Basri, S.S., M.A masing-masing sebagai
 juri (Bukti A25);
 imbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lapangan,
 a. Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Direktur
 Eksekutif Nomor: 10/SET/DE/ST/V/2006 tanggal 8 Mei 2006 (Bukti A28);
 imbang bahwa dalam Pemeriksaan Lapangan, Majelis Komisi telah mendengar
 saksi Suraca, Sinar Baru, Sinar Alam dan para Saksi;
 imbang bahwa identitas serta keterangan para Pelapor, para Terlapor dan para
 a. telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Pelapor, para
 terlapor dan para Saksi,.....
 imbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lapangan, dan
 lanjutan Pemeriksaan Lapangan Majelis Komisi telah mendapatkan, meneliti dan
 dan sejumlah surat dan dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang telah
 peroleh selama pemeriksaan (Bukti A43, A46, A47);
 imbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan
 lain yang cukup untuk mengambil Putusan,.....

TENTANG LAMBAK

imbang bahwa berdasarkan surat, dokumen, keterangan para Terlapor, keterangan
 Saksi yang diperoleh dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lapangan,
 dan Komisi menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Identitas Para Terlapor

1.1.1. Suraca

1.1.1.1. Bahwa Suraca adalah badan usaha didirikan berdasarkan
 peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang
 berbentuk Perseroan Terbatas dengan Akta Nomor: 20
 tanggal 17 Januari 1994 yang dibuat oleh Sri Hartini Widjaja,
 Notaris di Ujung Pandang, yang Anggaran dasarnya telah
 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal

26 April 1996 Nomor. 34, Tambahan Nomor: 3926/1996 yang perubahan Anggaran Dasar terakhir telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 11 Januari 2003 Nomor: C-00760/HT.01/04/TH.2003 (Bukti C47);

1.1.1.2. Bahwa sejak tahun 1971, Samsco berusaha dalam bidang otomotif khususnya sebagai main dealer motor Yamaha di Sulawesi Selatan (Bukti B2);

1.1.2. Sinar Baru

1.1.2.1. Bahwa Sinar Baru adalah badan usaha perantara yang berkedudukan di Jalan Veneran Utara Nomor: 209 A Makassar dengan maksud dan tujuan untuk berusaha dalam bidang bisnis bengkel, alat-alat listrik dan kendaraan bermotor berdasarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 503/260/SIUPM-B/KPP/95 tanggal 26 April 2003 (Bukti C43);

1.1.2.2. Bahwa Sinar Baru telah menjangkau usaha menjual sepeda motor sejak tahun 1988 (Bukti B4);

1.1.3. Sinar Alara

1.1.3.1. Bahwa Sinar Alara adalah badan usaha perantara yang berkedudukan di Jalan Masjid Raya Nomor: 178 Makassar dengan maksud dan tujuan untuk berusaha dalam bidang sepeda motor dan suku cadang berdasarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No. 2329/20-23/PM/XIU/2001 tanggal 10 Desember 2001;

1.1.3.2. Bahwa Sinar Alara telah menjangkau usaha menjual sepeda motor sejak tahun 2001;

2. Pasar Bersejarah

1.2.1. Bahwa pasar bersejarah dalam perkara ini adalah penjualan sepeda motor merek Yamaha di Sulawesi Selatan;

A. Struktur Pasar

1.3.1. Bahwa dalam pasar bersejarah terdapat 3 (tiga) tingkatan penjual, tingkat paling atas yakni main dealer, kemudian sub dealer dan main dealer shop, serta tingkat paling bawah yakni channel, baik channel resmi maupun non resmi;

1.3.2. Bahwa yang dimaksud dengan main dealer dalam perkara ini adalah Samsco, berkedudukan di Makassar yang ditunjuk secara resmi oleh

PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (selanjutnya disebut YIMM) untuk memasarkan sepeda motor baru merek Yamaha di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Bukti C65);-----

- 1.3.3. Bahwa yang dimaksud dengan *sub dealer* dalam perkara ini adalah pedagang atau pengusaha yang efektif menjual motor Yamaha secara retail yang telah ditunjuk secara resmi oleh Suraco dan mendapat persetujuan tertulis dari YIMM (Bukti C1 - C4, C9, C47);-----
- 1.3.4. Bahwa yang dimaksud dengan *main dealer shop* dalam perkara ini adalah toko (*show room*) milik Suraco yang efektif menjual motor Yamaha secara retail (Bukti B2);-----
- 1.3.5. Bahwa yang dimaksud dengan *showroom* murni dalam perkara ini adalah toko yang menjual sepeda motor baru merek Yamaha saja dan diangkat oleh *sub dealer* dengan persetujuan Suraco (Bukti C3 - C4, C39, C47);-----
- 1.3.6. Bahwa yang dimaksud dengan *independent* dalam perkara ini adalah toko independen (tidak ada hubungan dengan Suraco dan/atau *sub dealer*) yang menjual berbagai merek sepeda motor dalam 1 (satu) toko (Bukti B1, B2);-----
- 1.3.7. Bahwa pada tahun 2004, dalam pasar bersangkutan terdapat 22 (dua puluh dua) *sub dealer* milik perorangan dan 11 (sebelas) *main dealer shop* milik Suraco di seluruh wilayah Sulawesi Selatan (Bukti A58);-----
- 1.3.8. Bahwa pada tahun 2004, volume penjualan pada tingkat *sub dealer* milik perorangan sebesar 22.057 (dua puluh dua ribu lima puluh tujuh) unit dan penjualan seluruh *main dealer shop* sebesar 9.816 (sembilan ribu delapan ratus enam belas) unit (Bukti A58);-----
- 1.3.9. Bahwa pada tahun 2005, dalam pasar bersangkutan terdapat 22 (dua puluh dua) *sub dealer* milik perorangan dan 14 (empat belas) *main dealer shop* milik Suraco di seluruh wilayah Sulawesi Selatan (Bukti A58);-----
- 1.3.10. Bahwa pada tahun 2005, volume penjualan pada tingkat *sub dealer* milik perorangan sebesar 26.516 (dua puluh enam ribu tiga ratus enam belas) unit dan penjualan seluruh *main dealer shop* milik Suraco sebesar 11.728 (sebelas ribu tujuh ratus dua puluh delapan) unit (Bukti A58);-----
- 1.3.11. Bahwa pada tahun 2006, dalam pasar bersangkutan terdapat 23 (dua puluh tiga) *sub dealer* milik perorangan dan 16 (enam belas) *main*

dealer shop milik Sumco di seluruh wilayah Sulawesi Selatan (Bukti A38):

- 1.3.12. Bahwa sampai dengan bulan Juli 2006, volume penjualan pada tingkat sub dealer milik perusahaan sebesar 18.773 (delapan belas tujuh ribu tujuh puluh tiga) unit dan penjualan seluruh mata dealer shop milik Sumco sebesar 8.989 (delapan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) unit (Bukti A38);
- 1.3.13. Bahwa penjualan motor Yamaha oleh Sumco mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dari 32.177 (tiga puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh) unit pada tahun 2004 dan meningkat sebesar 19% (sembilan belas persen) menjadi 38.338 (tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh delapan) unit pada tahun 2005 (Bukti A38);
- 1.3.14. Bahwa untuk 1 (satu) bulan pertama di tahun 2006, total penjualan motor Yamaha mencapai 27.944 (dua puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh empat) unit dan meningkat sebesar 37% (tiga puluh tujuh persen) dari tahun sebelumnya. Berikut adalah data penjualan motor Yamaha dari bulan Januari 2004 sampai bulan Juli 2006 (Bukti A38); -

Bulan	Penjualan Unit per Tahun (Unit)		
	2004	2005	2006
Januari	3.371	3.394	3.643
Februari	3.201	3.453	3.041
Maret	3.383	2.768	3.668
April	2.116	2.636	3.718
Mei	3.432	3.988	4.425
Juni	3.488	3.408	4.703
Juli	3.333	3.822	4.746
Agustus	3.075	4.452	-
September	2.873	4.012	-
Oktober	2.975	3.380	-
November	2.340	3.329	-
Desember	2.588	3.554	-
Total	32.177	38.338	27.944

1.3.15. Bahwa 5 (lima) penjualan tertinggi sub dealer dan main dealer shop pada tahun 2004 dapat dilihat pada tabel di bawah ini (Bukti A.58):---

NO	SHOP DEALER	PERJUALAN (UNIT)	MARKETINER SHOP	PERJUALAN (UNIT)
1	Yamaha Cendek	1.148	Yamaha Cendek	1.148
2	Yamaha Cendek	1.212	Yamaha Cendek	1.212
3	Yamaha Cendek	1.331	Yamaha Cendek	1.331
4	Yamaha Cendek	1.344	Yamaha Cendek	1.344
5	Yamaha Cendek	1.707	Yamaha Cendek	1.707

1.3.16. Bahwa penjualan motor Yamaha oleh Sinar Baru pada tahun 2004 sebanyak 14 (empat belas) unit, sedangkan pada tahun 2005 penjualan motor Yamaha tidak terjual atas nama Sinar Baru karena faktor merek atas nama Yamaha Cendek (Bukti A.58): -----

1.3.17. Bahwa 5 (lima) penjualan tertinggi sub dealer dan main dealer shop pada tahun 2005 dapat dilihat pada tabel di bawah ini (Bukti A.58):---

NO	SUB DEALER	PERJUALAN (UNIT)	MARKETINER SHOP	PERJUALAN (UNIT)
1	Yamaha Cendek	1.344	Yamaha Cendek	1.344
2	Yamaha Cendek	1.714	Yamaha Cendek	1.714
3	Yamaha Cendek	1.714	Yamaha Cendek	1.714
4	Yamaha Cendek	1.714	Yamaha Cendek	1.714
5	Yamaha Cendek	1.714	Yamaha Cendek	1.714

1.3.18. Bahwa 5 (lima) penjualan tertinggi sub dealer dan main dealer shop sampai bulan Juli 2006 dapat dilihat pada tabel di bawah ini (Bukti A.58): -----

NO	SUB DEALER	PERJUALAN (UNIT)	MARKETINER SHOP	PERJUALAN (UNIT)
1	Yamaha Cendek	1.921	Yamaha Cendek	1.921
2	Yamaha Cendek	1.921	Yamaha Cendek	1.921
3	Yamaha Cendek	1.921	Yamaha Cendek	1.921
4	Yamaha Cendek	1.921	Yamaha Cendek	1.921
5	Yamaha Cendek	1.921	Yamaha Cendek	1.921

1.3.19. Bahwa semua unit tv, meliputi 26 (dua puluh enam) channel bumi dan kurang lebih 28 (dua puluh delapan) mixed channel yang broadcast di seluruh wilayah Sulawesi Selatan (Bukti A.1, A.38): -----

1.3.20. Bahwa rata-rata penjualan motor Yamaha di tingkat channel baskisar antara 3 (tiga) - 25 (dua puluh lima) unit per bulan (Bukti B1, B12, B13): -----

1.3.21. Bahwa volume penjualan channel bumi dan mixed channel pada semua tahun 2004 hingga bulan 2006 merupakan bagian dari total

volurna penjualan di tingkat sub dealer dan main dealer shop, karena penjualan baru dianggap tercatat ketika ada penjualan pembekalan barang di sub dealer dan main dealer shop (Bukti B2);

1.3.22. Bahwa 3 (lima) sub dealer, termasuk Siper Bura dan Sinar Alam, yang rata-rata volurnya penjualannya tertinggi dari semua dealer, tidak menguasai pasar karena tidak menguasai more than lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar (Bukti A58);

1.3.23. Bahwa pangsa pasar motor Yamaha di Sulawesi Selatan pada tahun 2005 adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari seluruh merek motor atau berada di peringkat tiga (Bukti A43);

1.3.24. Bahwa pangsa pasar motor Yamaha di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan tajam pada tahun 2006 (sampai dengan April) mencapai 43% (empat puluh tiga persen) sehingga motor Yamaha menduduki peringkat pertama dari seluruh merek motor (Bukti A43);

1 Jaringan Distribusi Sara

1.4.1. Hubungan Service (main dealer) dengan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing

1.4.1.1. Bahwa Saraco ditunjuk sebagai main dealer oleh YIMM untuk wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sejak tahun 1998 ketika YIMM mengambil alih peranan PT. Yamaha Krencana Motor Indonesia (selanjutnya disebut YMKI) (Bukti A43, B18);

1.4.1.2. Bahwa dalam perjanjian Distribusi antara Saraco dengan YMKI tertanggal 6 Februari 1993 maupun Perjanjian Distribusi antara Saraco dengan YIMM tertanggal 28 April 2006, pada pasal yang sama yakni pasal 2 butir 3 Perjanjian Distribusi menyatakan hubungan antara Saraco dengan YIMM (d/a. YMKI) hanyalah bersifat sebagai penjual dan pembeli saja (Bukti C37, C65, C66);

1.4.1.3. Bahwa dalam Perjanjian Distribusi, Saraco hanya berhak menjual kepada sub dealer atau Jaringan Yamaha yang telah ditunjuk YIMM (Bukti C65, C66);

1.4.1.4. Bahwa dalam kedua Perjanjian Distribusi tersebut di atas, Saraco dan seluruh sub dealernya hanya boleh menjual produk asli merek Yamaha (Bukti C65, C66);

1.4.1.5. Bahwa dengan demikian hubungan antara YIMM dengan Saraco adalah hubungan jual beli, dan harga jual kembali

ditetapkan Suraco dalam bentuk *price list* dengan persetujuan dari YIMM (Bukti C63, C66):

- 1.4.1. **Hubungan Suraco dengan para Sub dealer:**
- 1.4.1.1. Bahwa dalam Pasal 2 butir 3 Perjanjian Distribusi antara Suraco dengan para sub dealer, disebutkan bahwa hubungan usaha antara Suraco dengan para sub dealer hanyalah bersifat sebagai penjual dan pembeli saja (Bukti C1 - C24, C39, C47);
- 1.4.1.2. Bahwa fasilitas yang diperoleh sub dealer sebagai berikut (Bukti C1 - C24, C39, C47):
- 1.4.1.2.1. Mendapat hak untuk menjual produk motor Yamaha;
- 1.4.1.2.2. Mendapat penggantian biaya pemasangan papan *Meritum logo (shop sign)* sesuai standar Yamaha *Corporate Identity*;
- 1.4.1.2.3. Mendapatkan kemudahan dalam pembayaran berupa tenggang waktu awal dengan kebijakan Suraco;
- 1.4.1.2.4. Mendapatkan program pelatihan, diskusi dan pengarahan lainnya yang diprioritaskan bagi karyawan sub dealer;
- 1.4.1.3. Bahwa kewajiban setiap sub dealer adalah, antara lain (Bukti C1 - C24, C39, C47):
- 1.4.1.3.1. Mengikuti kebijakan-kebijakan internal yang ditetapkan oleh Suraco;
- 1.4.1.3.2. Melaksanakan pelayanan prima baik dan program pelayanan melalui konsep 3S, yakni *Safar, Service dan safe cadang*;
- 1.4.1.3.3. Bersedia ikut serta dalam program-program pelatihan yang diselenggarakan oleh Suraco;
- 1.4.1.4. Bahwa Suraco memberikan diskon sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sub dealer untuk per unit motor Yamaha dengan kondisi *off-road* (Bukti B2, B4, B6, B11, B14);
- 1.4.3. **Channel Merak dan Model channel dalam Peter Motor Yamaha di Kabupaten Bekasi:**

1.4.3.1. Sebelum Larangan Menjual Motor Yamaha ke *Alasan Channel* (Bukti A1, A43, D1, B12, B13, B15) -----

1.4.3.1.1. Bahwa tidak ada pendaftaran perusahaan motor channel dan channel awal (sebelum) karya channel -----

1.4.3.1.2. Bahwa channel komersial dan menjual motor Yamaha tanpa harus mendapatkan persetujuan dari sub dealer dan Surat; -----

1.4.3.1.3. Bahwa channel dapat menjual motor awal yang dianggap paling menguntungkan; -----

1.4.3.1.4. Bahwa channel dapat menjual sub dealer yang menjual motor Yamaha berdasarkan komunikasi antara channel dengan sub dealer; -----

1.4.3.1.5. Bahwa semua channel membeli motor Yamaha dari sub dealer dengan harga jual lebih rendah untuk membuka fokus; -----

1.4.3.1.6. Bahwa semua channel dapat menjual motor Yamaha yang dibeli dari sub dealer di lokasinya; -----

1.4.3.1.7. Bahwa semua channel memperoleh potongan harga kurang lebih Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sub dealer; -----

1.4.3.1.8. Bahwa semua channel memberikan potongan harga kepada konsumen ketika semua Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); -----

1.4.3.1.9. Bahwa jika konsumen membeli motor Yamaha secara tunai, channel bisa memberikan potongan harga hingga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan channel dari diskon sub dealer hanya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); -----

1.4.3.2. Setelah Larangan Menjual Motor Yamaha ke *Alasan Channel* (Bukti A1, A43, B1, B12, B13, B15) -----

1.4.3.2.1. Bahwa ada perbedaan pendaftaran istilah channel yaitu channel awal dan *Alasan Channel*; -----

- 1.4.3.2. Bahwa berbeda dengan *mixed channel*, *channel* murni dianggap oleh sub dealer sebagai perantara; -----
- 1.4.3.3. Bahwa berbeda dengan *retail channel*, pendirian *channel* murni mengacu pada kenyamanan jarak berurusan serta yang ditinjau oleh Suraco dan sub dealer; -----
- 1.4.3.4. Bahwa berbeda dengan *mixed channel*, *channel* murni hanya boleh membeli motor Yamaha dari sub dealer yang mengangkutnya; -----
- 1.4.3.5. Bahwa menurut semua sub dealer tingkat *channel* murni adalah jual-beli putus, sedangkan *mixed channel* menjadi perantara bagi sub dealer; -----
- 1.4.3.6. Bahwa *channel* murni membeli motor Yamaha dari sub dealer tanpa menerima faktur sedangkan *mixed channel* membeli motor Yamaha diberikan untuk membuka faktur; -----
- 1.4.3.7. Bahwa berbeda dengan *channel* murni, sebagai perantara *mixed channel* tidak dapat lagi memajang motor Yamaha yang dibeli dari sub dealer; -----
- 1.4.3.8. Bahwa motor Yamaha yang dibeli konsumen melalui *mixed channel* dikirim langsung oleh sub dealer kepada konsumen; -----
- 1.4.3.9. Bahwa berbeda dengan *channel* murni, *mixed channel* tidak lagi mendapatkan potongan harga (*discount*), tetapi hanya berupa komisi dari sub dealer sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) – Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

1.5. Penawaran Suraco kepada Channel untuk menjadi Sub dealer Yamaha (Buku C31) -----

- 1.5.1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2005, Suraco mengeluarkan Surat Nomor 109/SJAM/V/2005 yang ditujukan kepada *channel* mengenai penawaran menjadi dealer murni; -----
- 1.5.2. Bahwa persyaratan untuk menjadi dealer murni sebagaimana terdapat dalam butir 1.5.1 adalah sebagai berikut: -----
- a. Menyediakan lokasi dengan status milik sendiri; -----

- b. Menyetujui lokasi yang ditentukan oleh YMKI dan *sub dealer* dengan luas 12 x 13 m:.....
 - c. Menyediakan uang jaminan sebesar Rp. 100.000.000,- (satu juta rupiah):.....
 - d. Menyediakan target minimal yang ditetapkan *sub dealer* yakni 75 (tujuh puluh lima) unit per bulan:.....
- 1.5.3. Bahwa terdapat pemantauan sebagaimana dalam butir 1.5.1. (tidak ada *channel channel* yang berhasil menjual *sub dealer* Yamaha).....
- 1.6. Program Pemertan *Sub Dealer* (Bukti A38, B1, B4, B6, B11, B18).....
- 1.6.1. Bahwa yang dimaksud dengan program pemertan adalah sebuah program yang dilakukan oleh YIMM melalui Suraco kepada *sub dealer* untuk menjual motor Yamaha juga dalam 1 (satu) toko (*storefront*):.....
 - 1.6.2. Bahwa sebelum adanya program pemertan, terdapat 6 (enam) *sub dealer* motor Yamaha di Sulawesi Selatan yang menjual motor Yamaha dan sepeda motor merek lain dalam satu toko, yaitu: Darma Motor Panjaya, Sinar Baru, Nasirulo, Prima Motor, dan Jawa Indah:.....
 - 1.6.3. Bahwa sesuai dengan kebijakan YIMM maka pada rapat *dealer* yang dilaksanakan pada awal tahun 2005 yang diselenggarakan oleh YIMM dan dihadiri oleh Suraco serta para *sub dealer*, YIMM meminta kepada Suraco agar *sub dealer* melaksanakan perjanjian eksklusif dengan hanya menjual motor Yamaha sebagaimana yang teruang dalam Perjanjian Distribusi antara YIMM dengan Suraco:.....
 - 1.6.4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 1 perjanjian distribusi, yang isinya antara lain yakni *sub dealer* dan/atau anggota keluarga keruanan langsung, dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung menjual motor lain, namun ternyata ada *sub dealer* Yamaha yang melanggar, yakni UD. Darma Motor yang memang saat itu pemilik *sub dealer* tersebut memiliki toko yang menjual motor merek lain:.....
 - 1.6.5. Bahwa terdapat protokol penjualan motor merek lain oleh orang tua dan pemilik UD. Darma Motor, Suraco tidak mengambil tindakan apa pun atau sedikit-sedikitnya melarangnya:.....
- 1.7. Langkah Suraco Kepada para *Subdealer* untuk Menjual Motor Yamaha ke *Mixed channel* Tanpa Memeriksa Faktor.....
- 1.7.1. Kronologi.....
 - 1.7.1.1. Sebelum Perjanjian Distribusi antara Suraco dengan Para *Sub Dealer*.....

1.7.1.1.1. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2005, Suraco mengeluarkan Surat Nomor 114/SIAM/V/2005 yang ditujukan kepada sub dealer yang isinya sebagai berikut (Bukti C2, C26):-----

- a. Melarang dealer eksklusif maupun dealer sub menjual motor Yamaha ke channel;
- b. Apabila diketahui masih menjual ke channel, maka dealer akan diberikan sanksi berupa:
 - i. Sanksi I, yakni membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per unit motor; -----
 - ii. Sanksi II, berupa Surat Peringatan apabila masih melanggar dealer maupun ke channel; -----
 - iii. Sanksi III, berupa penghentian hubungan kerja sama, apabila dealer masih tetap melanggar hukum ke channel; -----

1.7.1.1.2. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2005, Suraco melalui surat Nomor: 132/SIAM/V/2005 menjatuhkan sanksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada sub dealer Sinar Makmur karena menjual motor Yamaha kepada sub channel (Bukti C3); -----

1.7.1.1.3. Bahwa menurut sub dealer Sinar Makmur, Suraco tidak menjatuhkan sanksi karena sub dealer Sinar Makmur tidak memberikan pernyataan yang menyatakan sub dealer Sinar Makmur tidak menjual motor Yamaha ke sub channel melainkan hanya meninjau mobil milik sub channel yang menggunakan motor Yamaha kepada konsumen (Bukti B14); -----

1.7.1.1.4. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2005, Suraco mengeluarkan surat Nomor: 133/SIAM/V/2005 yang meniadakan surat Nomor: 114/SIAM/V/2005 (Bukti C4); -----

1.7.1.2. Sesuai Perjanjian Distribusi antara Suraco dengan Para Sub Dealer -----

1.7.1.2.1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2005, Suraco mengadakan rapat sub dealer, yang mana salah

atau hasil keputusan rapat antara perusahaan dealer
terhadap sub dealer yang menjual motor Yamaha
kepada mixed channel tanpa membuka buku
(Bukti B4, C17);...

1.7.1.2.2. Bahwa surat pada tanggal 30 Juni 2003 tersebut,
Surat tersebut Perjanjian Distribusi dengan
sub dealer Surco (Bukti B4);

1.7.1.2.3. Bahwa Surco membuat Perjanjian Distribusi
Nomor: 13 dengan Sinar Baru pada tanggal 30 Juni
2005 (Bukti C12, C39);

1.7.1.2.4. Bahwa Surco membuat Perjanjian Distribusi
Nomor: 5 dengan Sinar Alam pada tanggal 30 Juni
2005 (Bukti C5, C47);

1.7.1.2.5. Bahwa Perjanjian Distribusi merupakan
perjanjian channel baru tersebut dan tanggal
oleh Surco (Bukti C3 - C24, C39, C47);

1.7.1.2.6. Bahwa dalam Perjanjian Distribusi tersebut tidak
ada ketentuan yang menyebabkan adanya larangan
kepada sub dealer untuk menjual motor Yamaha
kepada mixed channel (Bukti C3 - C24, C39, C47);

1.7.1.2.7. Bahwa meskipun demikian, Surco memberikan
Surat Peringatan 1 terhadap 2 (dua) sub dealer
karena telah menjual motor ke channel yang tidak
channel resmi Yamaha, yakni terdapat:

1. Sinar Baru Motor, dengan surat Surco Nomor: DS/SJAMTV/2006 tertanggal 1 April 2006 (Bukti C22);
2. Darma Motor, dengan surat Surco Nomor: DS/SJAMTV/2006 tertanggal 1 April 2006 (Bukti C23);

1.7.1.2.8. Bahwa motor Yamaha yang telah terjual
melalui mixed channel diantar langsung oleh sub
dealer kepada konsumen sehingga mixed channel
juga tidak dapat menjangkau motor Yamaha melalui
melalui diantar ke konsumen (Bukti B1, B12,
B13);

1.7.2. Alasan Pelarangan Penjualan Motor Yamaha dari Sub Dealer kepada *Mixed Channel*

Bahwa menurut Suraco alasan dilarangnya sub dealer menjual motor Yamaha kepada *mixed channel* adalah untuk melindungi merek (Bukti B7):

1.7.2.1. Menjaga kualitas motor Yamaha, karena Suraco menerima banyak keluhan dari konsumen mengenai suku cadang motor Yamaha yang baru dibeli ternyata tidak baik.

1.7.2.2. Menjaga reputasi merek motor Yamaha, karena ada *mixed channel* yang menjual motor Yamaha di bawah bendera lain. Menurut Suraco, *mixed channel* telah melakukan praktik jual rugi, namun tidak berani menjual karena masih mendapat keuntungan dari penjualan motor merek lain (sebagai contoh): -

1.7.2.3. Ada kebijakan dari YIMM untuk menjaga kualitas merek produk Yamaha di tingkat konsumen;

1.7.2.4. Permintaan dari sub dealer kepada Suraco untuk menertibkan *mixed channel*;

1.7.3. Konfirmasi Alasan Pelarangan Penjualan Motor Yamaha dari Sub Dealer kepada *Mixed Channel*;

1.7.3.1. Bahwa berkaitan dengan ketidakjelasan suku cadang motor Yamaha yang dikeluhkan konsumen, Suraco mengaku tidak membuat laporan kepada pihak berwenang atas pemalsuan suku cadang motor Yamaha dengan alasan sebagai berikut (Bukti B2):

1.7.3.1.1. Tidak dapat memastikan siapa pelaku pemalsuan suku cadang Yamaha;

1.7.3.1.2. Konsumen yang mengajukan keluhan atas pemalsuan suku cadang motor Yamaha merupakan pengasutan sebagai jaminan produk dan layanan; -

1.7.3.1.3. Pertimbangan reputasi produk Yamaha, bila kasus pemalsuan tersebut dilaporkan ke pihak berwenang dikuatirkan menjadi pemboman adanya penjualan gelap produk Yamaha;

1.7.3.2. Bahwa berkaitan dengan butir 1.7.3.1., pada tahun 1996 Suraco pernah menjual motor Yamaha sebagai barang rongsang motor Yamaha karena adanya laporan konsumen mengenai

penggunaan motor cadang tali dengan motor cadang palm yang diduga dilakukan oleh bengkel Jamir Yamaha (Bukti B10);—

- 1.7.3.3. Bahwa menjawab teguran tertulis, pemilik Jamir Yamaha memberi penjelasan selain memiliki bengkel resmi yakni Jamir Yamaha, dia juga memiliki bengkel motor yakni Jamir Motor yang menjual berbagai merek motor cadang bukan tali yang lokasinya berjarak 200 (dua ratus) meter dari bengkel resmi Jamir Yamaha (Bukti B10);—
- 1.7.3.4. Bahwa konsumen yang melaporkan Jamir Yamaha ke Saraco membeli motor cadang motor Yamaha di Jamir Motor, bukan di Jamir Yamaha dan penggantian motor cadang melalui pemenuhan konsumen tersebut adalah (Bukti B10);—
- 1.7.3.5. Bahwa berkaitan alasan menjaga stabilitas harga karena merek channel menjual dengan harga di bawah price list, memang ada beberapa merek channel yang melakukan hal tersebut tapi tidak sampai jual rugi, hanya sekedar mengotengki keuntungannya (Bukti B1, B2);—
- 1.7.3.6. Bahwa merek channel dapat menjual dengan harga di bawah price list karena melakukan subsidi silang dengan motor-motor merek lain yang dijualnya (Bukti B1, B2);—
- 1.7.3.7. Bahwa tidak ditemukan merek channel yang menjual dengan harga di bawah modalnya (jual rugi) (Bukti B1, B2, B12, B13);—
- 1.7.3.8. Bahwa Rozekki Sejati menjual channel resmi karena boleh meminjam dahulu motor Yamaha dari sub dealer-nya dan membayarnya kemudian apabila telah terjual ke konsumen (Bukti B23);—
- 1.7.3.9. Bahwa Surya Motor menjadi channel resmi karena merek Yamaha yang paling diminat konsumen di Garwa (Bukti B18);—
- 1.7.3.10. Bahwa Surya Motor menyatakan tidak ada kemungkinan channel yang diperolehnya dengan ranggadi channel resmi (Bukti B15);—
- 1.7.3.11. Bahwa berkaitan dengan sistem kebijakan YIMM untuk menjaga kualitas nama produk Yamaha di tingkat konsumen, YIMM dibantu oleh YMKI dalam melakukan pemasaran sepeda motor Yamaha (Bukti B2, B18);—

- 1.7.3.12. Bahwa strategi pemasaran YMKI dan merek YMMH adalah mengatur main dealer dan subdealer mengatur sub dealer agar produk sampai ke tangan konsumen sesuai dengan kualitas Yamaha (Bukti B2, B18);
- 1.7.3.13. Bahwa YMKI tidak mengatur strategi pemasaran produk hingga ke channel. Pelatihan, biaya promosi dan lain-lain hanya sampai level sub dealer (Bukti B2, B18);
- 1.7.3.14. Bahwa berkaitan dengan alasan permintaan dari sub dealer kepada Sertaco untuk memberikan insentif channel pada butir 1.7.2.4., sub dealer menjual ke mixed channel dengan kondisi off-road memberikan insentif rabat ke mixed channel kurang lebih sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga sub dealer bisa mendapat insentif rabat Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per unit motor (Bukti B4, B6, B11, B14);
- 1.7.3.15. Bahwa apabila sub dealer menjual langsung kepada konsumen dengan kondisi on the road maka insentif yang diberikan sub dealer kepada konsumen berkisar antara Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) per unit sehingga sub dealer bisa mendapat insentif rabat lebih besar yakni Rp. 300.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per unit motor (Bukti B4, B6, B11, B14);
- 1.7.3.16. Bahwa sebagaimana diuraikan pada butir 1.7.1.2.1. dalam rangka sub dealer yang ditunjuk Sertaco pada tanggal 30 Juni 2003, Sertaco akan memberikan denda bagi sub dealer yang menjual merek Yamaha kepada mixed channel tanpa membayar ihtisar (Bukti B4, C37);

1.8. Fakta Lain

- 1.8.1. Bahwa sampai batas waktu perpanjangan Permenkumham Lanjutan berakhir pada tanggal 12 September 2006, kerangka penjualan motor Yamaha kepada mixed channel masih berlaku (Bukti A44);
- 1.8.2. Bahwa terkait dengan kerangka tersebut, Sertaco menyampaikan usulan artikel perjanjian konsal, melalui pengantar dan perlindungan hukum, Nomor: 101/SJAM/VI/2006 tanggal 5 Juni 2006 kepada Majelis Komisi perkara ini (Bukti A43);

1.8.3. Bahwa dalam perjalanan waktu tersebut pada pokoknya berisi (Buku A43):

1.8.3.1. Bahwa Suraco mengalami secara faktual keberadaan channel yang merupakan perampangan rantai distribusi motor Yamaha oleh para dealer sampai kepada konsumen akhir;

1.8.3.2. Bahwa para channel tersebut ada yang terdaftar dan ada yang tidak terdaftar di *sub dealer*;

1.8.3.3. Bahwa keberadaan channel yang tidak terdaftar sering membawa kerugian bagi konsumen dan juga berdampak buruk terhadap citra Yamaha karena banyak kendaraan yang memperoleh biaya yang tidak sesuai karena telah diganti atau tidak dapat mengklaim garansi karena harga servis rusak;

1.8.3.4 Bahwa long belakang dikeluarkannya kebijakan pemurnian dealer oleh Suraco berawal dari banyaknya keluhan dari konsumen atas praktik usaha tidak jujur yang dilakukan oleh *sub dealer*;

1.8.3.4.1. Bahwa beberapa praktik usaha tidak jujur yang dilakukan channel yang merugikan hak hukum dan kepentingan konsumen, antara lain:

- a. Penggantian suku cadang asli motor Yamaha dengan suku cadang lain sehingga konsumen tidak mendapat sepeda motor Yamaha;
- b. Penggunaan bahan pembalut motor Yamaha seperti helm, jaket dan *satel box* dengan barang palsu yang bukan merek motor Yamaha;
- c. Menyebutkan kepada konsumen servis gratis dan oli gratis dari buku keperluan produk untuk kemudian diuangkan dan diunggah kepada ke *partai*;
- d. Tidak adanya laporan garansi dan layanan purna jual yang mempromosikan citra dan standar Yamaha yang diberikan oleh channel ke konsumen;

1.8.3.5. Bahwa akibat praktik usaha tidak jujur yang dilakukan channel, banyak konsumen yang membeli produk dan *channel* tersebut merasa rugi dealer yang memiliki fasilitas purna jual untuk memperoleh (baik) motor konsumen tersebut;

- 2.1.2.3. Bahwa tidak benar dalam rapat dealer pada tahun 2005 YIMM meminta Suraco melarang sub dealer menjual ke channel, YIMM hanya meminta agar sub dealer hanya menjual motor Yamaha;-----
- 2.1.2.4. Bahwa YMKI dan nama YIMM, menyatakan YIMM tidak tahu menahu mengenai kebijakan Suraco melarang menjual ke channel hingga perkara ini diprakas oleh KPTU;-----
- 2.1.2.5. Bahwa dengan demikian, terungkap hasil sub dealer untuk menjual motor Yamaha kepada mixed channel merupakan kebijakan Suraco;-----

3. **Larangan Suraco Tidak Menuntut Aktiva Pembayar**-----

3.1. **Affiliate Channel Tidak Melakukan Praktik Usaha Tidak Jujur yang Merugikan Kepentingan Konsumen**-----

- 3.1.1. Bahwa elemen Suraco melarang para sub dealer menjual ke mixed channel tanpa membuka faktor melalui karena mixed channel melainkan beberapa praktik usaha tidak jujur yang merugikan kepentingan konsumen berupa mengganti suku cadang nama Yamaha, mengganti busa pembalasan nama Yamaha seperti balok, jaket dan roller dengan barang sejenis yang bukan standar Yamaha serta menyobek kapak busa servis dan oli gratis dan buku kepemilikan;-----
- 3.1.2. Bahwa tidak ada laporan dari Suraco kepada pihak berwenang atau pemolisian suku cadang sepeda motor yang dilakukan oleh mixed channel;-----
- 3.1.3. Bahwa Suraco tidak dapat memberikan bukti atau sebaliknya tidaknya adanya laporan konsumen tentang adanya mixed channel yang mengganti busa pembalasan motor Yamaha seperti balok, jaket dan roller dengan barang sejenis yang bukan standar Yamaha;-----
- 3.1.4. Bahwa Suraco tidak dapat memberikan bukti atau sebaliknya tidaknya adanya laporan konsumen tentang adanya mixed channel yang menyobek kapak busa servis dan oli gratis dan buku kepemilikan;-----
- 3.1.5. Bahwa dengan demikian elemen Suraco yang menyatakan mixed channel melakukan praktik usaha tidak jujur yang merugikan konsumen adalah tidak beryukur;-----

2.2.1. Mixed Channel Tidak Melakukan Praktik Jual Rugi Yang Mengganggu Stabilitas Harga Motor Yamaha

2.2.2.1. Bahwa dari skala basis, pemindahan dan volume penjualan mixed channel jauh di bawah sub dealer,

2.2.2.2. Bahwa agar peluang untuk memperoleh profit lebih besar, meskipun skala bisnisnya kecil, mixed channel menyasarinya dengan menjual berbagai macam merk;

2.2.2.3. Bahwa dengan menjual berbagai merk merk, mixed channel dapat menjual sedikit lebih murah kepada konsumen dibandingkan sub dealer, yang mana hal ini menjadi keunggulan daya saing mixed channel;

2.2.2.4. Bahwa keunggulan daya saing mixed channel dilakukan dengan cara menjual motor Yamaha dengan tingkat insentif rabat yang lebih kecil dibanding kondisi pasar normal, yang kemudian dikompensasikan dengan menaikkan insentif rabat sedikit di atas tingkat insentif rabat normal untuk sepeda motor merk lain pada saat pemindahan dan sepeda motor merk lain tersebut sedang mengalami peningkatan, begitu juga sebaliknya;

2.2.2.5. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh mixed channel sebagaimana tersebut pada butir 2.2.2.4. tidak sama halnya dengan menjual dengan harga di bawah harga beli atau jual rugi;

2.2.2.6. Bahwa dengan demikian alasan Suraco yang menyatakan mixed channel melakukan praktik jual rugi yang mengganggu stabilitas harga Yamaha tidak beralasan;

2.2.2. Beroperasinya Mixed Channel Tidak Mengganggu Beroperasinya Sub Dealer

2.2.2.1. Bahwa larangan Suraco dikeluarkan karena sub dealer menyatakan bahwa mixed channel mengganggu kegiatan usahanya, karena lokasi mixed channel berdekatan dengan sub dealer dan mixed channel dapat menjual dengan harga yang lebih murah dari sub dealer;

2.2.2.2. Bahwa Majelis Komisi menilai bahwa alasan Suraco mengeluarkan larangan berdasarkan pada argumen sub dealer adalah tidak beralasan, karena mixed channel tidak

memiliki kemampuan untuk menghambat atau mengganggu kegiatan usaha sub dealer, merugikan _____

- i. Mired Channel dari skala bisnis, mired channel bukanlah pesang langgan sub dealer. _____
- ii. Mired Channel membeli motor Yamaha dari sub dealer, sehingga penjualan mired channel menjadi bagian pendapatan sub dealer. _____

Tindak Atas Kasus Mired Channel Tidak Menjamin Kualitas Motor Yamaha Hingga ke Tangan Konsumen

- 2.3.1. Bahwa menurut Suraco salah satu alasan dikeluarkannya larangan penjualan motor Yamaha adalah untuk memberikan jaminan yang lebih baik kepada konsumen sesuai dengan keahlian atau cadang maupun layanan purna jual. _____
- 2.3.2. Bahwa menurut Suraco mengemukakan ada pengadaan dari distributor motor dengan pembelian suku cadang asli dengan yang lain, yang berarti berakibatnya akan menimbulkan kerugian. Suraco tidak dapat memastikan bahwa bahwa peristiwa tersebut di atas adalah fakta yang benar-benar terjadi. _____
- 2.3.3. Bahwa menurutnya pembelian suku cadang asli Yamaha benar terjadi, karenanya Suraco dapat memastikan kepada toko tempat konsumen memperoleh motor Yamaha yang menjualnya, apakah dari mired channel atau sub dealer, karena produk motor Yamaha terintegrasi dengan motor mesin dan menggunakan faktor barang, nomor rangka dan mesin, dan paper kendaraan bermotor (BKKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), sehingga karenanya Suraco dapat mengetahui siapa pihak yang melakukan penjualan suku cadang motor Yamaha; -
- 2.3.4. Bahwa Suraco tidak pernah melaporkan adanya pemalsuan seperti yang tercantum pada butir 2.3.2. kepada pihak yang berwajib; -
- 2.3.5. Bahwa demikian itu Suraco tidak pernah menyampaikan perbandingan tingkat keluhan konsumen atau peningkatan kualitas motor Yamaha untuk dugaan adanya penggunaan suku cadang dan lain sebagainya maupun dan masalah adanya larangan penjualan motor Yamaha kepada mired channel. _____
- 2.3.6. Bahwa tidak karenanya tidak dapat dikatakan larangan penjualan motor Yamaha kepada mired channel itu berpengaruh terhadap usaha Suraco sebagai kualitas produk hingga ke tangan konsumen di Sulawesi _____

- 2.3.7. Bahwa sebenarnya Surtaco dapat membuat suatu sistem yang menjamin kualitas motor Yamaha hingga ke tangan konsumen tanpa harus membuat kebijakan larangan menjual motor Yamaha ke *mixed channel*;
- 2.3.8. Bahwa dengan demikian, tidak ada bukti bahwa *mixed channel* tidak menjamin kualitas motor Yamaha hingga ke tangan konsumen; -----
- 2.4 **Larangan Surtaco Menguntungkan Sub Dealer** -----
- 2.4.1. Bahwa sebelum adanya larangan menjual motor Yamaha ke *mixed channel*, *sub dealer* menjual motor Yamaha ke *channel* dengan kondisi *off-road* dan memperoleh insentif rabat kurang lebih sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per unit; -----
- 2.4.2. Bahwa apabila menjual motor Yamaha langsung ke konsumen, *sub dealer* mendapat insentif rabat berkisar antara Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per unit; -----
- 2.4.3. Bahwa dengan dilarangnya *mixed channel* membeli motor Yamaha tanpa membuka faktor ~~nya~~ artinya tidak dapat memperoleh motor Yamaha sehingga tidak ada motor Yamaha yang bisa dipajang di toko *mixed channel*; -----
- 2.4.4. Bahwa sebaliknya jika Surtaco dan *sub dealer* menyatakan bahwa *mixed channel* bisa membeli motor Yamaha lagi harus dengan membuka faktor, ~~nya~~ artinya motor Yamaha yang diperoleh dan dipajangnya untuk dijual kembali ke konsumen sudah merupakan motor Yamaha bekas; -----
- 2.4.5. Bahwa mayoritas konsumen sepeda motor bermesok di Sulawesi Selatan lebih melihat dahulu motor Yamaha yang akan dibelinya, sehingga menjual di toko adalah bagian yang sangat penting dalam proses menjual sepeda motor; -----
- 2.4.6. Bahwa dengan tidak adanya motor Yamaha yang dipajang di toko *mixed channel*, maka konsumen beralih ke *show-room sub dealer* yang menjual motor Yamaha; -----
- 2.4.7. Bahwa meskipun ada pembeli motor Yamaha yang melakukan transaksi dengan *mixed channel*, *mixed channel* akan mengantar pembeli ke *showroom sub dealer*, sehingga posisi *mixed channel* hanya sebagai perantara saja; -----
- 2.4.8. Bahwa apabila pembelian sepeda motor di *sub dealer* menggunakan perantara, maka -----

- 2.4.8.1. Perantara menerima komisi dari sub dealer motor Yamaha berkisar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per unit, -----
- 2.4.8.2. Sub dealer memperoleh insentif rabat motor Yamaha berkisar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per unit motor, -----
- 2.4.8.3. Bahwa sebagai perantara, *mixed channel* tidak dapat menentukan harga jual ke konsumen, -----
- 2.4.8.4. Bahwa setelah adanya larangan menjual motor Yamaha ke *mixed channel*, konsumen tidak mempunyai pilihan untuk membeli langsung dari sub dealer atau *mixed dealer shop dan channel resmi*, -----
- 2.4.8.5. Bahwa setelah adanya larangan menjual ke *mixed channel*, insentif rabat yang diperoleh sub dealer berkisar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per unit motor, -----
- 2.4.9. Bahwa dengan demikian, adanya larangan menjual motor Yamaha ke *mixed channel*, sub dealer dapat memperoleh insentif rabat yang lebih besar per unit motor Yamaha yang dijualnya, -----
- 2.5. Dampak Larangan Menjual Motor Yamaha ke *Mixed Channel* -----
- 2.5.1. Dampak Terhadap Pelaku Usaha Lain -----
- 2.5.1.1. Bahwa akibat kebijakan Suraco yang melarang sub dealer menjual motor Yamaha ke *mixed channel*, mengakibatkan adanya pelaku usaha baru dalam distribusi motor Yamaha, yaitu *channel resmi*, -----
- 2.5.1.2. Bahwa demikian demikian, kebijakan Suraco yang melarang sub dealer menjual motor Yamaha ke *mixed channel* mengakibatkan *mixed channel* tidak dapat lagi memajang dan menjual motor Yamaha langsung ke konsumen, -----
- 2.5.1.3. Bahwa dengan adanya larangan menjual motor Yamaha ke *mixed channel* dan Suraco, mengakibatkan kesempatan *mixed channel* untuk bisa menjual motor Yamaha, -----
- 2.5.2. Dampak Terhadap Konsumen -----
- 2.5.2.1. Bahwa kebijakan Suraco tersebut di atas mengakibatkan konsumen tidak lagi menikmati variasi harga dari keberadaan *mixed channel*, -----

2.5.2.2. Bahwa kebijakan Suraco tersebut di atas mengakibatkan berkurangnya akses konsumen terhadap pilihan toko *mixed channel* dalam membeli motor Yamaha;

dan menentukan ada tidaknya pelanggaran, Majelis Komisi menilai apakah toko pelarang *sub dealer* menjual motor Yamaha ke *mixed channel* tindakan yang dikawatirkan berdasarkan ketentuan Pasal 50 huruf d UU No. 79;

dan Majelis Komisi menilai bahwa tindakan Suraco tersebut tidak melanggar berdasarkan Pasal 50 huruf d UU No. 5 Tahun 1999, karena hubungan hukum antara Suraco dengan *sub dealer* bukan hubungan keagungan, tetapi merupakan hubungan jual beli. Suraco adalah penjual dan *sub dealer* tidak sebagai pembeli;

dan karena *sub dealer* adalah pembeli penuh, maka *sub dealer* bertanggung jawab jika kerugian terhadap seluruh motor Yamaha yang telah dibeli dari Suraco dan karena itu penjual dalam hal ini Suraco tidak berhak memunculkan harga pasaran pasar jual kembali barang-barang yang telah dibeli oleh *sub dealer*; dan menyimpulkan berdasarkan fakta-fakta dan penilaian tersebut di atas, Majelis Komisi apakah para Terlapor melanggar UU No. 5 Tahun 1999 khususnya ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 19 huruf d;

Menyimpulkan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan: "tidak diperkenankan membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat ketentuan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa harus atau tidak menerima kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan pada tempat tertentu";

Menyimpulkan bahwa Pasal 13 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

3.1.1. Unsur Pelaku Usaha --

3.1.1.1. Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah "orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi";

3.1.1.2. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud adalah:

- 2.1.2.3. Kelembahan
- 2.1.2.3.1. Kelembahan

2. Dasar Perjanjian

2.1.2.1. Bahwa yang ditandatangani sebagai perwakilan perusahaan Pasal 1 angka 7 adalah nama perusahaan atau atau tidak perlu diketahui untuk mengidentifikasi diri perusahaan atau atau tidak perlu diketahui nama orang atau orang-orang yang terlibat mengenai tidak

2.1.2.2. Bahwa perjanjian Suzuki sebagai sub dealer untuk menjual motor Suzuki sebagai maced channel tidak diatur dalam perjanjian kerjasama antara Suzuki dan sub dealer melainkan

2.1.2.3. Bahwa perjanjian Suzuki sebagai sub dealer untuk menjual motor Suzuki sebagai maced channel tidak diatur dalam perjanjian kerjasama antara Suzuki dan sub dealer melainkan

2.1.2.4. Bahwa perjanjian Suzuki sebagai sub dealer untuk menjual motor Suzuki sebagai maced channel tidak diatur dalam perjanjian kerjasama antara Suzuki dan sub dealer melainkan

2.1.2.5. Bahwa perjanjian Suzuki sebagai sub dealer untuk menjual motor Suzuki sebagai maced channel tidak diatur dalam perjanjian kerjasama antara Suzuki dan sub dealer melainkan

2.1.2.6. Bahwa perjanjian Suzuki sebagai sub dealer untuk menjual motor Suzuki sebagai maced channel tidak diatur dalam perjanjian kerjasama antara Suzuki dan sub dealer melainkan

2.1.2.7. Bahwa perjanjian Suzuki sebagai sub dealer untuk menjual motor Suzuki sebagai maced channel tidak diatur dalam perjanjian kerjasama antara Suzuki dan sub dealer melainkan

2.1.2.8. Bahwa perjanjian Suzuki sebagai sub dealer untuk menjual motor Suzuki sebagai maced channel tidak diatur dalam perjanjian kerjasama antara Suzuki dan sub dealer melainkan

2.1.2.9. Bahwa perjanjian Suzuki sebagai sub dealer untuk menjual motor Suzuki sebagai maced channel tidak diatur dalam perjanjian kerjasama antara Suzuki dan sub dealer melainkan

6.1.2.2. Bahwa kegiatan Suraco sebagaimana tersebut pada butir 6.1.2.1. merupakan cara yang tidak dibenarkan; -----

6.1.2.3. Bahwa alasan dari tindakan Suraco sebagaimana telah diuraikan butir 3.3.2, tidak dapat dibenarkan; -----

6.1.2.4. Bahwa dengan demikian unsur melakukan praktik diskriminasi (tersebut); -----

6.1.3. Unsur Mengakibatkan Terjadinya Persewaan Usaha Tidak Sehat ---

6.1.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan persewaan usaha tidak sehat menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 adalah "Persewaan usaha yaitu dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pelayanan barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persewaan usaha"; -----

6.1.3.2. Bahwa larangan Suraco kepada sub dealer untuk tidak menjual kepada misal channel tanpa membuka faktor menghambat misal channel mendapatkan kesempatan untuk menjual motor Yamaha secara langsung ke konsumen; -----

6.1.3.3. Bahwa unsur larangan seperti yang diuraikan pada butir 6.1.3.2 misal channel hanya berperan sebagai pemenuh semua dan hanya menerima komisi, karena komisi yang datang ke misal channel akan diantar ke sub dealer, sehingga memperpanjang masa mulai transaksi; -----

6.1.3.4. Bahwa dengan hanya berperan sebagai pemenuh, mengakibatkan misal channel tidak dapat lagi memajang dan menjual motor Yamaha langsung ke konsumen; -----

6.1.3.5. Bahwa hilangnya komisi retur yang diperoleh misal channel sebagai pedagang, merupakan dampak persewaan usaha yang tidak sehat yang dilakukan oleh Suraco; -----

6.1.3.6. Bahwa kebijakan Suraco tersebut di atas mengakibatkan konsumen tidak lagi menikmati variasi harga dari pembelian misal channel; -----

6.1.3.7. Bahwa kebijakan Suraco tersebut di atas mengakibatkan berkurangnya akses konsumen terhadap pilihan motor misal channel dalam membeli motor Yamaha; -----

6.1.3.8. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur mengakibatkan persewaan usaha tidak sehat (tersebut); -----

dua sebelum mengambil keputusan, Majelis Komisi juga mempertimbangkan hal-
1 hal sebagai berikut:

1. Bahwa selama dalam proses pemeriksaan, para Terlapor menunjukkan sikap dan tindakan yang kooperatif; -----
 2. Bahwa dalam pemeriksaan lanjutan, Terlapor I menunjukkan sikap baik untuk mendapatkan penilaian Majelis Komisi tentang kebijakannya dengan cara menyampaikan surat lamaran yang berisi permohonan maaf, permohonan pengurangan, dan perlindungan hukum; -----
- Mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

MEMUTUSKAN

Menyatakan Terlapor I: PT. Suracojaya Abadi Motor, Terlapor II: UD. Sinar Baru, dan Terlapor III: Toko Sinar Abim Pratama, tidak terbukti melanggar Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

Menyatakan Terlapor I: PT. Suracojaya Abadi Motor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

Menyatakan Terlapor II: UD. Sinar Baru dan Terlapor III: Toko Sinar Abim Pratama, tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

Menyatakan Terlapor I: PT. Suracojaya Abadi Motor untuk memberikan kesempatan kepada *motor channel* membeli motor Yamaha tanpa buku faktur sebagaimana yang diberlakukan kepada *channel* resmi; -----

3. Menghukum Terlapor I: PT. Suracojaya Abadi Motor membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila Terlapor I: PT. Suracojaya Abadi Motor tidak melaksanakan butir 4 ~~aman~~ Putusan; Denda tersebut ditertarikan ke Kas Negara sebagai utangan pemerintahan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19, Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 -----

Desakian putusan ini disampaikan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2006 dan dibacakan di muka pengadilan yang dinyatakan sah untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 November 2006 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari, Dr. Syariful Maarif, S.H., LL.M. sebagai Ketua Majelis, Ir. H. Tadjuddin Noor

u oleh Dora Pristina, S.H., M.Si., Dendy Rakhmad Sutrisno, S.H., Lukman Sungkar,
J.M., dan Abdul Makim Pasaribu, S.E., Ak., masing-masing sebagai Investigator dan
d Sihombing, S.H., dan Akhmad Muhari, S.H. masing-masing sebagai Panitera. ---

Ketua Majelis,

i.d.

Dr. Syamsul Maarif, S.H., LL.M.

Anggota Majelis,

i.d.

Ir. H. Tadjuddin Noer Said

Anggota Majelis,

i.d.

Feisal Hasan Darni, S.E., M.A.

Panitera,

i.d.

Aroold Sihombing, S.H.

i.d.


Akhmad Muhari, S.H.



TINJAUAN TERHADAP PRAKTEK DISKRIMINASI DALAM PENGUASAAN
PASAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (studi
kasus PT. Suraco|sya Abadi Motor)

Oleh :

ELVI FAKHRI REZ
B 111 02 793 - 1



PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI

REZ
u

REGULER SORE FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2007



TINJAUAN TERHADAP PRAKTEK DISKRIMINASI DALAM PENGUASAAN
PASAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (studi
kasus PT. Suracojaya Abadi Motor)

Oleh :

ELVI FAKHRI REZ
B 111 02 793 - 1

15-5-07
F. Hukum
1 eksp
Hukum
762
SKR - H07

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI

REZ
W


REGULER SORE FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2007



TINJAUAN TERHADAP PRAKTEK DISKRIMINASI DALAM PENGUASAAN
PASAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (studi
kasus PT. Suracojaya Abadi Motor)

Oleh :

ELVI FAKHRI REZ
B 111 02 793 - 1



PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI

REZ
u

REGULER SORE FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2007